

Calon Tunggal,
Gerak Mundur
Partai Politik

KPU Tegak
Lurus pada Aturan
Undang-Undang

Edisi IV | Juli - Agustus 2015

SUARA

K O M I S I P E M I L I H A N U M U M

MENJAGA HAK RAKYAT BERSUARA DALAM PEMILU




CALON TUNGGAL DAN NASIB PILKADA 2015



**INGAT ! Rabu 9 Desember 2015
Dukung & Sukseskan PILKADA SERENTAK 2015**

DAFTAR ISI



5

SUARA UTAMA

Calon Tunggal dan Nasib Pilkada Serentak

Polemik calon tunggal masih menjadi momok yang menghantui pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Meski tahapan di 9 provinsi, 35 kota, dan 221 kabupaten tetap dilanjutkan karena memiliki cukup pasangan calon, namun peluang beberapa daerah untuk mengalami penundaan usai pelaksanaan verifikasi berkas pencalonan, tetap terbuka lebar.



23

MENGABDI DENGAN CINTA DAN INTEGRITAS



14

Calon Tunggal, Gerak Mundur Partai Politik

Munculnya polemik calon tunggal di Pilkada Serentak 2015, diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi.

18

Calon Tunggal, Kaderisasi, dan Kolusi Partai



Pilkada serentak 2015 ditandai dengan sedikitnya jumlah pasangan kepala daerah yang mendaftar sebagai calon.

56

Ada Peti Mati di Pilkada Talaut

58

Sebar Informasi Pemilu Lewat Aplikasi Android

61

Mengakomodasi Hak Pilih Suku Anak Dalam

Calon Tunggal, Perppu dan Kekosongan Hukum

SuaraKPU – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2015 sudah melewati masa pencalonan. Namun ada sekelumit persoalan yang terjadi pada tahapan ini, yakni munculnya polemik calon tunggal.

Dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten yang ikut kontestasi pesta demokrasi di penghujung tahun nanti, ada 11 daerah yang hanya menyuguhkan satu pasangan calon, bahkan ada satu daerah yang tidak memiliki calon sama sekali.

Menurut Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015, penyelenggara pemilu mesti membuka kembali pendaftaran selama tiga hari, dengan didahului masa sosialisasi selama tiga hari pula.

KPU melakukan hal itu, tetapi masalah tak kunjung usai. Pasalnya masih ada empat daerah yang tetap saja tidak memiliki tambahan pasangan calon. Keempatnya adalah Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU, akhirnya pendaftaran pasangan calon kembali dibuka untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 9-11 Agustus. Kondisi tidak

berubah. Keempat daerah masih terbelenggu dengan masalah calon tunggal, sehingga diputuslah pelaksanaan pilkada di daerah tersebut diundur hingga tahun 2017.


Banyak pihak menentang, namun tak sedikit pula yang mendukung kebijakan KPU tersebut. Bagi yang menolak pengunduran pilkada, mereka mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), agar pilkada dengan satu pasangan calon tetap berjalan.

Tapi bagi yang mendukung, mereka menilai KPU telah mengambil langkah tepat dengan menunda pelaksanaan pilkada

di daerah calon tunggal, sehingga hal tersebut mampu mengisi kekosongan hukum karena aturan itu tidak dimuat di dalam undang-undang kepilwaan.

Meski begitu, polemik tersebut belumlah usai, lantaran saat ini KPU tengah melakukan verifikasi terkait berkas pencalonan pasangan calon. Setelah tahapan itu berakhir, masalah calon tunggal bisa saja terjadi di daerah lain, karena ada sekitar 80 daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon. Jika salah satu calon dinyatakan gugur lantaran tidak memenuhi syarat, tentu saja daerah tersebut bakal mengikuti jejak empat daerah yang diundur ke 2017.

Selamat Membaca ()*



SUARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENGARAH: Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro | **PENANGGUNG JAWAB :** Arif Rahman Hakim | **PEMIMPIN REDAKSI :** Robby Leo Agust | **WAKIL PIMRED :** Wawan K. Setiawan | **REDAKTUR PELAKSANA :** Sahruni HR | **LITBANG:** Arif Priyo Santoso | **REDAKTUR :** Trio Jenifran, Didi Suhardi | **REPORTER :** Mohammad Ismail, MS Wibowo, Rizky Adi Pamungkas | **FOTOGRAFER :** Dodi Husain | **LAYOUT :** Chomar | **DESIGN GRAFIS :** Satrio Mahadi | **DISTRIBUTOR :** KPU | **ALAMAT REDAKSI :** Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomer 29 Jakarta Pusat, Telpon : 021-31937223 | Website : www.kpu.go.id, Twitter : @KPURI2015 | Facebook : KPU Republik Indonesia.

Calon Tunggal dan Nasib Pilkada Serentak

Polemik calon tunggal masih menjadi momok yang menghantui pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Meski tahapan di 9 provinsi, 35 kota, dan 221 kabupaten tetap dilanjutkan karena memiliki cukup pasangan calon, namun peluang beberapa daerah untuk mengalami penundaan usai pelaksanaan verifikasi berkas pencalonan, tetap terbuka lebar.



Ketua KPU, Husni Kamil Manik (tengah) bersama Ketua Bawaslu, Muhammad (kedua kanan), serta Komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kanan), Arief Budiman (kedua kiri), dan Ida Budhiati (kiri), mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR membahas laporan penyerapan anggaran KPU-Bawaslu 2013-2014 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

SuaraKPU - Peralnya, ada sekitar 80 daerah yang berpotensi ditunda pelaksanaan pilkadanya, lantaran hanya memiliki dua pasangan calon. Jika salah satu dari calon di daerah tersebut dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan dari hasil verifikasi, maka polemik calon tunggal akan muncul kembali.

Tentu saja daerah itu akan bernasib sama dengan empat daerah yang sudah diputuskan untuk melanjutkan pilkada dua

tahun lagi, yaitu pada 2017 mendatang. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, maka waktu pendaftaran calon akan diperpanjang

selama tiga hari. Jika setelah waktu tambahan tidak juga ada pasangan calon lain, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada periode berikutnya.

Aturan tersebut memang tidak sunyi dari kritik sejumlah pihak yang menginginkan pilkada tetap berlanjut meski calon hanya satu pasang. Tetapi wacana tersebut segera ditampik Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, jika pilkada

dilaksanakan dengan hanya mengusung calon tunggal, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan.

"Demokrasi langsung tidak jalan. Uang yang jalan atau apapun yang jalan, faktor x yang jalan. Penguasaan yang jalan. Terjadilah pola kekuasaan. Ini bahaya. Kalau begitu diizinkan lama-lama presiden (pilpres) bisa juga aklamasi. Akhirnya demokrasi tidak jalan," kata Kalla, Senin (27/7).

Upaya KPU

Sebenarnya, Komisi Pemilihan Umum telah berupaya untuk menghindari terjadinya polemik calon tunggal di Pilkada Serentak 2015 ini. Upaya itu ditempuh melalui mekanisme perpanjangan masa pendaftaran sebanyak dua kali.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah digelar pada tanggal 26-28 Juli 2015. Hingga batas akhir pendaftaran, terdapat 12 daerah yang memiliki calon tunggal dan satu daerah tidak memiliki calon sama sekali. Sebanyak 12 daerah dengan calon tunggal tersebut adalah Blitar, Purbalingga, Tasikmalaya, Minahasa Selatan, Timor Tengah Utara, Serang, Asahan, Pacitan, Pegunungan Arfak, Kota Surabaya, Kota Mataram, dan Kota Samarinda. Sementara satu daerah yang sama sekali tidak memiliki calon adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap pertama pada tanggal 1-3 Agustus. Dari 13 daerah yang tadinya memiliki calon tunggal tersebut, enam daerah telah memiliki calon lebih dari satu pasangan calon yakni Kabupaten Asahan (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara). Dengan demikian tersisa tujuh daerah dengan pasangan calon tunggal.

KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap kedua pada 9-11 Agustus 2015 berdasarkan rekomendasi Badan



Ketua KPU, Husni Kamil Manik bersama Ketua Komnas HAM Nur Kholis.

Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada masa perpanjangan tahap kedua, terdapat tiga dari tujuh daerah yang mengalami penambahan jumlah pasangan calon, yakni Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kota Surabaya (Jawa Timur) dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur). Sementara empat daerah yakni Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Mataram, hingga perpanjangan pendaftaran ditutup pada Selasa (11/8) sore, tetap tidak ada pasangan calon tambahan yang mendaftar. KPU memutuskan menunda pilkada di empat daerah tersebut dan jadwal pilkadanya digeser ke tahun 2017.

"Penambahan waktu pendaftaran hingga tiga kali merupakan kesempatan terakhir. Karena dari seluruh waktu tahapan pilkada yang telah diatur, menurut perhitungan KPU, ini sudah waktu yang paling maksimal agar pilkada bisa tetap dilaksanakan di 9 Desember 2015," sebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Menurut Husni, selama masa perpanjangan, memang sempat ada pasangan calon yang berniat mendaftar ke KPU setempat, hanya mereka tidak didukung kelengkapan dokumen sebagai syarat pencalonan. "Meski berniat untuk



mendaftar, tapi tidak membawa berkas yang dinyatakan cukup untuk mendaftar, sehingga tidak ada satu pun yang masuk dalam klasifikasi pendaftaran."

Setelah masa pendaftaran resmi ditutup, KPU mencatat, sebanyak 852 pasangan calon telah mendaftar di 269 daerah. Terdiri dari 21 pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 117 pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Husni mengatakan, fokus KPU saat ini adalah melakukan verifikasi dan penelitian

dokumen perbaikan bagi 262 daerah yang akan melakukan pilkada serentak. Tahapan itu dilakukan agar waktu penetapan pasangan calon sebagai peserta pilkada serentak sesuai jadwal. "Penetapan pasangan calon sebagai peserta tetap pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015."

Hal serupa juga ditegaskan oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Menurutnya perpanjangan waktu pendaftaran sudah tidak mungkin lagi dilakukan. "KPU sudah bekerja sesuai dengan peraturan. Kalau ada yang kurang dari dua (calon) untuk melakukan

pertambahan (waktu pendaftaran), karena sudah (dilakukan penambahan) ya sudah ditunda," kata dia.

Menurut Hadar, yang menjadi perhatian penting KPU selanjutnya adalah bagaimana memberikan kepastian bagi daerah yang telah mencukupi setidaknya dua pasangan calon atau lebih. "Yang penting kita bangun kepastian, jangan terus kita membuka-membuka pendaftaran tanpa memberikan kepastian. Karena proses ini sudah berjalan. Sementara yang diujung sana sudah menunggu, yang tidak bisa digeser, tanggal 9 Desember. Kalau serentak, ya



Mendagri Tjahyo Kumolo

harus serentak,” tegas Hadar.

Meski demikian, keputusan KPU adalah menutup masa pendaftarannya berlaku bagi empat daerah dengan calon tunggal. Sementara bagi 80 daerah yang memiliki dua pasangan calon, dimungkinkan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran jika pada prosesnya ada salah satu pasangan calon yang gagal verifikasi.

Adapun waktu perpanjangan di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon akan dilakukan pada 24 Agustus, setelah verifikasi administrasi. Masa pendaftaran dibuka selama tiga hari, setelah KPU melakukan sosialisasi selama tiga hari.

Wacana Penerbitan Perppu

Terkait empat daerah dengan satu pasangan calon, KPU sudah memutuskan akan mengundur pelaksanaan pilkadinya pada tahun 2017. Namun tetap saja bergulir wacana yang mendorong diterbitkannya Peraturan pengganti Undang-Undang (Perppu), agar tidak perlu dilakukan penundaan pilkada.

Menurut mantan komisioner KPU, Endang

Sulastrri, “Sebenarnya Perppu itu untuk kondisi darurat. Justru yang perlu, perppu itu, ketika calon tunggal, pertama apakah ditetapkan saja, yang kedua apakah dilawankan dengan kotak kosong atau bumbung kosong istilah pilkades.”

Kalau memang Perppu dianggap sebagai jalan keluar bagi daerah dengan calon tunggal, Endang menegaskan tentang perlunya menetapkan prasyarat.

“Misalnya dia harus menyampaikan visi misi dan seterusnya di depan paripurna DPRD misalnya, atau seperti itu.”

Menanggapi rencana pemerintah menerbitkan Perppu, Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengungkapkan hal itu merupakan wilayah pemerintah dan DPR untuk bersepakat melakukan sistem pemilihan, sehingga perubahannya harus dengan undang-undang. “Kalau undang-undang prosesnya itu panjang, ditawarkan solusi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sekali lagi, itu bukan kompetensi KPU.”

Jika nantinya pemerintah memilih menerbitkan Perppu, Ida menegaskan aspek kemanfaatan dan kemudahan

terhadap elemen strategis sistem pemilihan. Mengingat tahapan sedang berjalan.

“Untuk menerbitkan Perppu, elemen strategis pemilihan itu meliputi pencalonan, kemudian syarat pencalonan dan syarat calon dan metode untuk menetapkan calon terpilih. Bagaimana mengkonversi suara pemilih menjadi kursi.”

Gencarnya dorongan sejumlah pihak agar Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly, untuk menerbitkan Perppu calon tunggal, tidak sedikit pula kalangan yang berharap hal itu tidak terjadi. Selain pernyataan dari Wapres JK, sejumlah anggota DPR juga banyak yang menolak lahirnya aturan tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu berusaha menanggapi wacana tersebut dengan lebih bijak. Menurut Komisioner Bawaslu, Nasrullah, bila Perppu yang kemudian menjadi opsi pemerintah, harus memuat tuntas segala permasalahan yang tidak tercakup di UU Pilkada.

“Harus dilakukan telaah mendalam tentang beberapa pandangan, apakah betul ini hak konstitusional parpol. Jika itu hak, maka apakah penggunaan hak itu harus penuh tanggungjawab. Jika hak itu tidak dilakukan, apa implikasi terhadap tatanan masyarakat di daerah setempat”

"Kami meminta dituntaskan secara keseluruhan apa yang menjadi kekosongan di UU kemarin. Salah satu yang harus diakomodir adalah penegakan hukum jika terjadi persoalan. Sebab UU no 8 2015 mengalami kehampaan, kalau terjadi pelanggaran, susah sekali menariknya," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (3/8).

Selain itu, Bawaslu juga mengusulkan Perppu menyiapkan pergantian antarcalon. Sebab, calon tunggal Pilkada bisa terjadi di masa pemilihan, masa kampanye, bahkan masa pemilihan. "Kalau seandainya ia putus dalam masa kampanye, disiapkan penggantinya. Yang penting jangan ditunda lagi. Karena biayanya luar biasa," ujarnya.

Sanksi bagi Partai Politik

Fenomena calon tunggal seharusnya tidak perlu terjadi jika partai politik memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan rekrutmen politik guna menyiapkan calon kepala daerah. Karena fungsi parpol memang menyiapkan kader terbaik untuk

kemudian diusung sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada setiap momen pilkada dilakukan.

"Tugas parpol salah satunya adalah kaderisasi dan mempersiapkan calon pemimpin baik itu sebagai kepala daerah, anggota DPR, DPD, serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Di undang-undang memang tidak ada sanksi," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjoko Kumolo.

Saat ini, terdapat empat daerah yang dipastikan tidak bisa ikut Pilkada Serentak 2015. Lantaran partai politik tidak mengusung calonnya sehingga empat daerah tersebut hanya memiliki calon tunggal. Akibatnya, hak politik warga untuk memilih dan dipilih tersandera.

Sebagai bagian dari lembaga demokrasi, seharusnya parpol berkomitmen memperkuat demokrasi dengan mengusung kandidat berkualitas. Bukan sebaliknya, justru melemahkan demokrasi dengan memilih absen mencalonkan kepala daerah.

Merespon perilaku politik parpol yang mengancam keserentakan Pilkada 2015, pemerintah mulai mengkaji kemungkinan diberikannya sanksi bagi parpol yang tidak mengajukan calon kepala daerah.

"Harus dilakukan telaah mendalam tentang beberapa pandangan, apakah betul ini hak konstitusional parpol. Jika itu hak, maka apakah penggunaan hak itu harus penuh tanggungjawab. Jika hak itu tidak dilakukan, apa implikasi terhadap tatanan masyarakat di daerah setempat," imbuh Ida.

Hanya saja saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur sanksi itu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang saat ini berlaku tidak mengatur adanya sanksi bagi partai yang mengusung calon pilkada. Undang-undang itu hanya menyebutkan, salah satu tanggung jawab partai adalah melakukan perekrutan untuk bakal calon kepala dan wakil kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada juga tidak menyebutkan adanya sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung calon dalam pilkada.

Menurut Ida, sanksi partai bisa dimasukkan ke dalam undang-undang tentang partai politik dan undang-undang terkait pilkada saat dilakukan revisi. "Bisa diformulasikan satu sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Misalnya tidak boleh mengikuti pilkada berikutnya," tegasnya.

Karena itu, sanksi partai akan sangat mungkin dilakukan jika pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada serta meminta DPR untuk mengkaji kembali isi undang-undang yang ada.

(Email, MS Wibowo)



Ida Budhiati Anggota KPU-RI

Keluarga Petahana dan Mantan Narapidana Ramai di Pilkada



Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak 2015 di sejumlah daerah, diramaikan oleh pencalonan keluarga petahana dan bekas narapidana kasus korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disinyalir menjadi pemicunya.

SuaraKPU - Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), aturan yang melarang keluarga petahana dan bekas narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sudah tidak ada lagi.

Para pemohon uji materi itu adalah Jumanto, warga Dusun Siyem RT 1 RW 4, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur dan Fathor Rasyid warga

Kloposepuluh RT 2 RW 5, Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, Pasal 7 huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menilai pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana, yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Mahkamah memberikan syarat, mantan narapidana boleh maju menjadi calon kepala daerah dengan jika dia mengumumkan secara terbuka bahwa pernah menghuni bilik penjara.

"Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan

“9 bekas narapidana yang telah mendaftar ke KPU sebagai calon kepala daerah. Mereka dipenjara karena terbukti terlibat atau melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat di daerahnya”

narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut," demikian bunyi putusan MK.

Putusan MK akhirnya membuka ruang bagi mantan narapidana ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Di antaranya Wali Kota Semarang, Soemarmo HS yang mendaftar sebagai calon Wali Kota Semarang. Padahal ia baru selesai menjalani hukuman September 2014.

Sumarmo terbukti menyuap anggota DPRD Kota Semarang dalam kasus APBD. Karena perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Soemarmo 1,5 tahun dan diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 3 tahun penjara.

Mantan narapidana lainnya yang ikut mendaftar juga terlihat di Sulawesi Utara. Adalah Jimmy Rimba Rogi dan Elly Engelbert Lasut. Jimmy Rimba maju sebagai calon Wali Kota Manado. Dan Elly Engelbert mendaftar sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Keduanya sama-sama diusung Partai Golkar.

Saat menjabat sebagai Wali Kota Manado 2005-2008, Jimmy Rimba Rogi pernah tersandung kasus korupsi APBD Kota Manado pada tahun 2006 yang merugikan negara sebesar Rp64 miliar. Ia pun ditahan selama tujuh tahun dan baru bebas pada Maret 2015.

Sementara Elly Engelbert pernah menjalani tujuh tahun penjara lantaran terbukti melakukan tindak korupsi perjalanan dinas fiktif dan dana pendidikan Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA). Elly baru menghirup udara segar November 2014.

Bekas narapidana lainnya yang ikut mendaftarkan diri adalah Ustman Ihsan (calon Bupati Sidoarjo), Abu Bakar Ahmad

(calon Bupati Dompu) Vonny Panambunan (calon Bupati Manahasa), Amdjad Lawas (calon Bupati Poso), Monang Sitorus (calon Bupati Toba Samosir), Azwar Chesputra (calon Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat).

Total sebanyak 9 bekas narapidana yang telah mendaftar ke KPU sebagai calon kepala daerah. Mereka dipenjara karena terbukti terlibat atau melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat di daerahnya.

Banyak orang menyayangkan atas putusan MK tersebut, karena pada prinsipnya ikut menyuburkan perilaku korup di tubuh pemerintah daerah. "Saya kecewa, semestinya MK tidak berdasar pada legal formal saja, ada prinsip-prinsip moral yang perlu dilihat secara hati-hati," tegas Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Eko Wardani.

Menurut dia, pasal tersebut sebenarnya tidak melarang siapapun untuk mencalonkan diri termasuk mantan narapidana. Pasal itu hanya saja memberikan batasan lima tahun bebas untuk bisa mendaftarkan lagi.

Sementara Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, menilai tindakan bekas narapidana korupsi yang kembali mencalonkan diri sangat tidak tepat.

"Ini tidak etis seorang napi korupsi pernah dipidana karena kedudukannya sebagai kepala daerah mau maju lagi," kata Johan ketika ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (4/8).

Pendapat Johan mengacu pada kemungkinan besar terulangnya perilaku korup ketika mereka menjabat kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Keluarga Petahana

Selain memuluskan mantan narapidana mencalonkan diri pada pilkada serentak, MK juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi keluarga petahana untuk ikut dalam kontestasi pesta demokrasi. Lewat putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, MK menganulir Pasal 7 huruf (r) UU Nomor 8 tahun 2015 terkait larangan mencalonkan diri bagi seseorang yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana.



Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo.

Keluarga petahana menyambut baik putusan MK tersebut. Tak sedikit dari keluarga petahana yang semula tidak lagi berfikir untuk maju sebagai calon kepala daerah, lalu memutuskan mendaftarkan diri.

Tak pelak putusan MK tersebut memicu protes. Banyak kalangan yang tidak setuju terhadap putusan MK tersebut. Karena dinilai melemahkan upaya pemerintah dalam memotong dinasti politik di daerah dengan menciptakan ruang kompetisi yang sehat dan setara bagi semua orang.

Di antaranya mantan Komisioner KPU, Endang Sulastrri. Kepada Suara KPU, Rabu siang (5/8) ia mengaku kecewa dengan

Padahal, Eko Wardani melihat undang-undang tersebut hanya membatasi seseorang yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana untuk tidak mencalonkan diri, bukan menghalangi. "MK harusnya melihat bahwa prosedur itu untuk menciptakan peluang yang sama. Tidak bisa peluang yang sama tercipta secara alamiah, memang harus diciptakan lewat prosedur yang dalam UU no. 8 tahun 2015," tandasnya, Kamis (30/7).

Sebelum dianulir MK, Pasal 7 huruf (r) UU Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan KPU, memang membatasi ruang gerak keluarga petahana (incumbent), karena melarang seseorang yang memiliki konflik

UU itu untuk mencegah politik dinasti," kata Komisioner KPU Ida Budhiati kepada Suara KPU pada Senin (3/8).

Selama ini menurutnya, petahana memiliki kewenangan *super power* dalam mengendalikan bursa pencalonan gubernur, bupati dan walikota. Di daerah-daerah, hampir klan besar yang banyak mengisi bursa pencalonan. Kehebatan aktor petahana dalam membangun dinasti, kata Ida, selalu bermain dijalur legal. Artinya, dinasti politik dibangun dan diperkuat lewat mekanisme demokrasi; pilkada. Sebagai elite lama, petahana tahu betul bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan mencari celah dari aturan demokrasi. Di antaranya menyorongkan keluarganya dalam struktur politik. Motivasi dinasti politik, didasarkan atas motivasi akses terhadap sumber daya negara. "Semakin klannya banyak menempati posisi strategis, akan semakin kuat kontrol terhadap sumber daya politik di daerahnya," ungkapnya.

"Sekarang, mari kita lihat, rakyat yang harus cerdas memilih. Ada orang yang bukan mantan terpidana dan ada yang mantan terpidana. Rakyat harus memilih yang mana? Ini pendidikan politik kepada rakyat"

cara pandang MK terhadap pasal yang melarang keluarga petahana. "MK semestinya, tidak memandang dari segi normatifnya tapi substansinya. Substansi dari pasal tersebut agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan, menghindari adanya oligarki, menghindari adanya dinasti politik."

Lebih lanjut Endang menjelaskan, "substansi yang ingin diatur, itu semestinya jangan dipandang normatif membatasi hak asasi manusia. Tapi harus dilihat substansinya yang bertujuan melindungi masyarakat dari kepentingan-kepentingan dinasti politik."

Sri Eko Wardani juga merasakan keberatan yang sama terhadap putusan MK. "Saya kecewa terhadap pemerintah dan DPR. Mereka tidak berkomitmen serius dalam membendung dinasti politik.

Buktinya di MK mereka tidak bisa menghadirkan pendapat atau argumentasi kuat yang mendukung pentingnya Undang Undang No 8 Tahun 2015 terkait kekerabatan petahana."

kepentingan dengan petahana mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2015.

Prinsipnya, larangan ketat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana merupakan usaha undang-undang dalam menata rotasi kepemimpinan di atas lokal. Aturan tersebut bukan saja menciptakan ruang kompetisi yang sehat dan setara bagi siapapun untuk mencalonkan diri, bahkan dapat memutus siklus keberlangsungan dinasti politik di daerah-daerah.

KPU menurunkan semangat Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 itu ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

"KPU merenungkan apa yang dikandung maksud dalam bunyi pasal dan penjelasan. Kami menangkap spiritnya bahwa ini adalah keinginan dari pembuat

Melihat kondisi ini, Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Endang Sulastrri, khawatir dinasti politik seperti itu tidak memihak dengan kebutuhan rakyat. "Buruknya dinasti politik adalah aturan demokrasi dijalankan tidak beriringan dengan kebutuhan rakyat. Karena kekuatan politik dinasti bisa membuat kebijakan seenaknya," kata dia, Rabu (5/8).

Mantan komisioner KPU itu melihat dinasti politik di Indonesia tidak memberikan dampak berarti terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, kontrol terhadap politik hanya untuk memenuhi kepentingan klan. "Banten misalnya, di bawah kendali Atut dan keluarga, dari sisi infrastruktur tak banyak mengalami kemajuan. Jalan rayanya banyak bolongnya, rumah sakitnya seperti itu, bahkan sekolah-sekolah gedungnya memperhatikan."

Bahkan menurut Endang, petahana seringkali menyalahgunakan jabatannya



Ketua MK, Arief Hidayat.

untuk mempertahankan kekuasaan saat maju di pilkada berikutnya. “Dinasti itu sangat berpotensi melakukan *abuse a power* untuk mendukung pihak tertentu dan keluarganya.”

Untuk kasus Banten, temuan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menunjukkan, perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Atut menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/ jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Banten dengan total nilai kontrak Rp1,148 triliun.

Lantaran dinasti dapat menyumbat demokrasi dan menyuburkan praktik korupsi, Endang memandang aturan ketat bagi keluarga petahana dianggapnya sudah tepat. “KPU adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan aturan. Larangan pencalonan bagi mereka yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana sebenarnya sudah tepat karena sesuai dengan undang-undang.”

Sayang, aturan tersebut tidak bisa digunakan, lantaran telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Semangat baik untuk mendesain mekanisme pemilu yang terbuka bagi semua, akhirnya tak bisa diimplementasikan.

Sementara itu, Ketua MK Arief Hidayat menerangkan terkait dengan larangan calon yang mempunyai konflik

kepentingan dengan petahana. Menurut Arief, MK mengabulkan *judicial review* pasal tersebut karena dinilai melanggar HAM dan menghalang-halangi hak konstitusional warga negara. “Apakah (dengan) dia mempunyai hubungan kerabat, hubungan darah, itu suatu dosa? Kan tidak dosa. Kenapa tidak boleh mencalonkan? Sehingga, istilahnya, pasal itu oleh Mahkamah dikatakan melanggar HAM, melanggar hak konstitusional warga, dan sesungguhnya pasal itu, istilahnya menggaruk yang tidak gatal. Tidak menyelesaikan masalah,” terangnya.

Untuk menjelaskan itu, ia mengambil contoh keluarga penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, yang tidak dilarang untuk mengikuti pilkada. Arief menyatakan, hal itu juga merupakan konflik kepentingan.

Masalah kekhawatiran petahana menggunakan akses kekuasaannya, misal untuk menggerakkan APBD, untuk mendukung kerabatnya, Arief menegaskan kuncinya ada di pengawasan. “Berarti yang diawasi itu mestinya petahananya, jangan yang dilarang kerabatnya, anak turunya itu jangan dilarang, yang punya hubungan darah jangan dilarang,” jelasnya.

Kemudian mengenai calon yang berstatus mantan narapidana, Arief mengatakan, apabila pengadilan telah menyatakan

calon bersangkutan dicabut hak dipilih dan memilihnya, maka ia tidak bisa mengikuti pilkada. Namun jika hal itu tidak dicabut oleh pengadilan, maka tidak boleh dibatasi.

“Mereka sudah mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Dan dia harus supportif mengakui bahwa dia mantan terpidana. KPU kemudian membuat aturan pelaksanaan bahwa (statusnya) harus diekspos di mass media. Berarti dia *fair* mengakui, saya adalah mantan narapidana, saya mantan penjahat. Dia mengakui. Jadi dia tidak boleh dihukum dua kali,” terang Arief.

“Sekarang, mari kita lihat, rakyat yang harus cerdas memilih. Ada orang yang bukan mantan terpidana dan ada yang mantan terpidana. Rakyat harus memilih yang mana? Ini pendidikan politik kepada rakyat,” imbuh Arief.

Kesiapan MK Hadapi Sengketa Pilkada

Terkait dengan kesiapan menghadapi sengketa yang akan muncul dalam pilkada, Arief Hidayat menyatakan MK telah siap. “Kita sudah menyiapkan seluruh instrumen yang dipakai. Kita sudah punya pengalaman di masa lalu. Pileg itu perkara yang masuk 900. Kita tangani dalam waktu satu bulan. Kita sudah pernah menangani pilkada itu beratus-ratus. Meskipun tidak serentak. Kita perbaiki kesiapan-kesiapan itu,” ujarnya.

Karena itu, Arief mengatakan, MK hanya melakukan antisipasi khusus supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar perundangan. “Kita akan berupaya menjaga sistem agar jangan sampai ada upaya-upaya yang tidak *fair* oleh orang-orang yang bersengketa di MK. Sistemnya kita perbaiki. Hakim dijaga betul. Hakim sudah dijaga betul oleh dewan etik. Sehingga kasus yang lama seperti suap terhadap hakim tidak akan muncul. Kepada pegawai kita juga punya pengawasan terhadap pegawai. Sehingga orang yang ada di sini, staf itu, tidak bisa hubungi atau tidak bisa bermain-main,” papar Arief.

(bow/ism)

■ Pakar Ilmu Politik, **Sri Budi Eko Wardani** :

Calon Tunggal, Gerak Mundur Partai Politik



Pakar Ilmu Politik UI, Sri Budi Eko Wardani.

SuaraKPU - Munculnya polemik calon tunggal di Pilkada Serentak 2015, diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi. Karenanya, parpol dianggap telah abai menjalankan fungsinya dalam rekrutmen dan mencalonkan kader. Akibatnya, ada empat daerah yang pelaksanaan pilkadanya batal digelar pada 9 Desember 2015, karena hanya ada satu pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar.

Perkara calon tunggal itu tidak hanya sekedar tertundanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tetapi, di atas

itu semua, hak politik masyarakat untuk dipilih dan memilih telah dilanggar.

Berikut petikan wawancara Ismail Samadi dan MS Wibowo dari Suara KPU dengan Pakar Hukum Universitas Indonesia, Sri Eko Wardani, terkait polemik tersebut:

KPU resmi menutup pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Ada empat daerah yang memiliki calon tunggal.

Ini menyedihkan bagi demokrasi kita. Sejak pilkada 2005, kita sudah mengalami kemajuan. Itu bisa dilihat dari kualitas regulasi yang semakin membaik, gelombang partisipasi masyarakat yang tinggi. Di tahun 2015, sangat menyedihkan ada daerah yang

memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Bahkan, di Bolaang Mongondow Timur sempat tak ada calon yang mendaftar. Sekalipun pada pendaftaran selanjutnya ada yang mendaftar.

Tadi Anda menyinggung Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang sempat tak ada calon mendaftar.

Ini menyedihkan hingga ada parpol yang tidak mendaftarkan calonnya. Partainya kemana aja. Selama ini partai ngapain aja. Sosialisasi yang dilakukan KPU saya lihat sudah tidak ada persoalan. KPU sudah bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan tahapan demi tahapan, termasuk sosialisasi pendaftaran pasangan

calon kepala daerah.

Lalu, menurut Anda di mana akar persoalannya?

Partai politik. Partai politik punya kewajiban mengajukan pasangan calon karena mereka punya suara dan kursi. Selain itu, parpol adalah institusi yang sah dan legitimat untuk mengajukan pasangan calon dalam pilkada. Tapi mereka mengabaikannya.

Dengan tidak mengusung calon, sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan parpol?

Kita harus melihat dinamika partai politik belakangan ini. Bisa jadi dugaannya karena incumbenya sangat kuat, sehingga tidak ada calon lain yang mau maju.

Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan parpol. Politik menyediakan banyak jalan untuk berkompetisi. Harusnya partai bisa melawan dengan mengajukan calon alternatif lainnya. Selama lima tahun mereka punya kursi di dewan, mestinya punya strategi untuk berkompetisi.

Dugaan lainnya adalah fenomena memborong partai. Calon tunggal merupakan bagian strategi menutup peluang kelompok lain untuk maju.

Apakah mungkin partai politik sudah tidak memiliki kader berkualitas?

Saya tidak percaya kalau partai politik tidak memiliki kader berkualitas. Buktinya di pemilihan legislatif yang pelaksanaannya juga dilakukan secara serentak, partai punya stok kader yang berlimpah untuk diajukan sebagai caleg. Padahal pada pemilihan legislatif partai membutuhkan jumlah calon yang jauh lebih banyak untuk mengisi kursi DPRD, DPR RI, dan DPD.

Jadi sangat naif kalau misalkan parpol beralasan tidak punya kader.

Ada dugaan parpol secara sengaja melakukan setting politik tertentu agar muncul calon tunggal lalu pilkadanya ditunda.

Tentu kita harus bisa membuktikan. Tapi jika dugaan itu memang benar, itu berarti perilaku politik partai sangat buruk. Bukannya maju, justru menunjukkan cara berpolitik yang sangat tidak cerdas.



Lantaran hanya ada calon tunggal, pelaksanaan pilkada di 4 daerah ditunda pada tahun 2017.

Ditunda pun sebenarnya tetap menyimpan persoalan. Pertama, hak politik warga untuk memilih dan memiliki kepala daerah baru menjadi terhambat. Padahal masyarakat menginginkan kepala daerah baru. Kedua, kalau pilkadanya diundur, kepala daerah yang sedang menjabat harus berhenti sesuai masa akhir jabatannya dan diganti dengan pelaksana tugas.

Pelaksana tugas bukan berarti tidak ada masalah. Ia tidak dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk kemajuan daerahnya. Jadi warga terpenjara selama dua tahun.

Agar pilkadanya tidak ditunda, opsi lainnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Bagi saya Perppu bukan solusi tepat. Kalaupun dipaksakan dengan Perppu, pilkada diselenggarakan dengan calon tunggal, juga tidak ideal. Menyalahi prinsip demokrasi yang mensyaratkan adanya

ruang kompetisi.

Yang harus didorong adalah partai politiknya agar mengusung kadernya selama masa perpanjangan pendaftaran calon. Partai harus menyadari betul bahwa dia memiliki kursi yang harus digunakan untuk mengusung calonnya.

Karena parpol mengabaikan fungsi rekrutmen dan tidak mendaftarkan calonnya, pemerintah mewacanakan sanksi buat parpol.

Memang seharusnya seperti itu. Sanksi harus diberikan bagi partai yang tidak melaksanakan fungsinya dalam rekrutmen dan mendaftarkan calonnya. Karena partai memang diciptakan untuk melakukan rekrutmen, ikut pilkada. Undang-undangnya perlu mengatur soal sanksi itu.

Menurut Anda, sanksi seperti apa yang memungkinkan?

Misalkan dengan menyetop dana buat parpol yang tidak ikut mengusung calonnya. Sanksi bisa juga dengan tidak mengikuti sertakan pada pilkada selanjutnya.

(Ismail, Bowo)

■ Komisioner KPU, **Ida Budhiati** :

KPU Tegak Lurus pada Aturan Undang-Undang



Komisioner KPU, Ida Budhiati.

SuaraKPU - Persoalan calon tunggal sempat menjadi polemik dalam tahapan pencalonan pasangan kepala daerah di Pilkada Serentak 2015. Pasalnya ada 11 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dan satu daerah tidak memiliki calon sama sekali. Meski kemudian daerah yang mempunyai calon tunggal, menyusut menjadi empat daerah.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, maka waktu pendaftaran calon akan diundur selama tiga hari. Jika setelah waktu tambahan tidak juga ada pasangan calon lain, maka

pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada periode berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum berupaya menghindari penundaan pelaksanaan pilkada tersebut. Salah satu upayanya adalah membuka pendaftaran pasangan calon sebanyak tiga kali. Pendaftaran pertama digelar pada tanggal 26-28 Juli. Tahap kedua dibuka pada tanggal 1-3 Agustus, sedangkan yang ketiga pada tanggal 9-11 Agustus.

Berikut hasil wawancara Ismail Samadi dan MS Wibowo dari Suara KPU dengan Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengenai tahapan pencalonan tersebut:

Tahap pencalonan adalah masa paling krusial bagi KPU, bagaimana Anda menyikapinya?

Kami bekerja keras untuk menjaga kepercayaan publik. Bagaimana mewujudkan pemilihan yang sesuai harapan publik. Maka rule kami adalah undang-undang dan peraturan KPU. Kami sangat meyakini bahwa kami sudah bekerja secara maksimal dengan waktu yang sangat terbatas. Menyampaikan informasi semaksimal mungkin. Mengajak publik ikut

berpartisipasi dalam pilkada tahun ini.

Setelah masa pendaftaran ditutup, masih ada empat daerah yang memiliki calon tunggal.

Hingga detik terakhir masa pendaftaran bakal calon kepala daerah ditutup, memang terdapat empat daerah yang memiliki satu pasangan calon. Yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Apakah mungkin KPU memperpanjang lagi masa pendaftarannya?

Saya kira sudah tidak mungkin lagi kami memperpanjang pendaftarannya. Karena sisa waktu melaksanakan tahapan lainnya hingga pelaksanaan pilkada 9 Desember sangat mepet. Kami harus mengembalikannya kepada ketentuan undang-undang dan Peraturan KPU No 12 tahun 2015 kalau memang sampai berakhirnya tanggal 11 yang akan datang, tidak tercapai sekurang-kurangnya dua pasangan calon, maka kami akan melakukan penundaan terhadap seluruh tahapan pemilihan daerah setempat untuk mengikuti pemilihan serentak pada tahun 2017.

Seandainya pendaftaran untuk empat daerah tersebut kembali dibuka, bukankah pilkada dapat dilakukan secara serentak?

Masa perpanjangan waktu hingga tiga track kami anggap sudah cukup. Justru agar pilkada tetap dilakukan 9 desember tahun ini, kita juga perlu memperhatikan tahapan pilkada selanjutnya.

Selain itu, kami juga perlu memberikan jaminan kepada daerah-daerah yang sudah mencukupi syarat mengikuti pilkada.

Lalu apa langkah KPU terkait calon tunggal di empat daerah tersebut?

Menunda pelaksanaan pilkadanya di gelombang kedua pada tahun 2017.

Seandainya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi lagi agar KPU memberikan kesempatan bagi empat daerah itu.

Bawaslu ini menurut konstruksi undang-undang penyelenggara pemilihan umum, memang diberikan otoritas untuk melakukan pengawasan, juga selain itu mempunyai fungsi sebagai lembaga kuasa peradilan.

Di dalam fungsi pengawasan menurut undang-undang juga Bawaslu diberikan otoritas untuk menerbitkan rekomendasi.



▲ Ida Budhiati

Tempat Lahir :

Semarang, Jawa Tengah

Tanggal Lahir :

Selasa, 23 November 1971

Agama :

Islam

Warga Negara :

Indonesia

PENDIDIKAN

- SD Theresia Semarang (1978 – 1984)

- SMP Negeri 3 Semarang (1984 – 1987)

- SMA Negeri 2 Semarang (1987 – 1990)

- S1 Fak. Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (1990 – 1995)

-S2 Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2003 – 2007)

Nah Terhadap rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, KPU juga diberikan beban kewajiban untuk mempertimbangkan untuk menindaklanjutinya atau tetap pada keputusan KPU yang diambil melalui mekanisme internal KPU yang tunduk pada peraturan KPU No 25 tahun 2013.

Agar tidak dibutuhkan penundaan, banyak kalangan mendorong agar pemerintah mengeluarkan Perppu.

Pandangan kami, perubahan terhadap elemen strategis sistem pemilihannya itu

tidak bisa dilakukan dengan pengaturan di dalam peraturan KPU. Perppu adalah wilayah pemerintah dan DPR untuk bersepakat melakukan sistem pemilihan, sehingga perubahannya harus dengan undang-undang. Kalau undang-undang prosesnya itu panjang, ditawarkan solusi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi itu bukan kompetensi KPU.

Elemen strategis seperti apa yang perlu diperhatikan untuk menerbitkan perppu?

Untuk menerbitkan Perppu, elemen strategis pemilihan itu meliputi pencalonan, kemudian syarat pencalonan dan syarat calon dan metode untuk menetapkan calon terpilih. Bagaimana mengonversi suara pemilih menjadi kursi. Ibarat sebuah pertandingan, sebelum pertandingan dimulai, harus jelas aturan mainnya, bagaimana bisa menjadi peserta, bagaimana cara menentukan pemenangnya. Itu harus jelas sejak awal.

Menurut Anda seberapa efektif Perppu itu?

Perlu dipertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemudahan melakukan perubahan terhadap elemen strategis sistem pemilihan. Sementara tahapan sedang berjalan. Kalau pertandingan sudah dimulai, kemudian akan dilakukan perubahan aturan, pertanyaannya apakah bisa memberikan kepastian hukum bagi peserta pertandingan. Jadi perppu perlu ditelaah secara mendalam dari aspek kemanfaatan dan kemudharatan.

Kalau Pemerintah memutuskan menerbitkan Perppu?

Tugas penyelenggara itu patuh, tegak lurus pada aturan perundang-undangan, peraturan KPU. Sepanjang tidak ada perubahan terhadap undang-undang dan peraturan KPU, maka penyelenggara tidak perlu ragu untuk melaksanakan aturan itu.

(Ismail, MW Wibowo)

■ Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, **Djayadi Hanan** :

Calon Tunggal, Kaderisasi, dan Kolusi Partai



Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan.

SuaraKPU - Pilkada serentak 2015 ditandai dengan sedikitnya jumlah pasangan kepala daerah yang mendaftar sebagai calon. Ini adalah konsekuensi logis dari pengetatan persyaratan baik melalui undang-undang pemilihan kepala daerah yang disahkan DPR dan Pemerintah sebagai UU No. 8/2015, maupun melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR/DPRD berhenti dari jabatannya kalau menjadi peserta pilkada.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai 3 Agustus 2015, total jumlah calon yang mendaftar di 269 daerah yang melakukan pilkada adalah 838 pasangan calon. Ini berarti rata-rata

peserta pilkada kurang lebih 3 pasangan calon saja. Jumlah ini mungkin berkurang bila setelah diverifikasi oleh KPU, ternyata ada pasangan peserta yang tidak memenuhi persyaratan.

Pengetatan peraturan terlihat dari beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen. Pasangan calon perseorangan harus menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5 hingga 10 persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasangan calon dari partai politik atau gabungan parpol juga diperberat persyaratannya dibanding pada pilkada sebelumnya. Pasangan calon kepala

daerah dapat dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara perolehan dalam pemilu legislatif.

Pilkada juga hanya berlangsung satu putaran. Ini mengakibatkan banyak calon yang maju harus benar-benar berhitung soal menang atau kalah.

Keputusan MK yang mengharuskan anggota DPR/DPRD mundur dari jabatannya bila mencalonkan diri, makin membuat calon peserta pilkada berjumlah sedikit.

Keputusan MK ini sebetulnya bisa diperdebatkan. Praktik di banyak negara

tidak mengharuskan anggota legislatif mundur kalau maju menjadi calon jabatan politik lainnya. Andai tidak berhasil, mereka boleh kembali ke posisi semula sebagai anggota legislatif.

Kita tahu calon kepala daerah banyak berasal dari anggota DPR/DPRD. Dengan aturan ini, anggota DPR/DPRD tidak akan maju kalau dia berhitung peluang menangnya kurang besar.

Fenomena calon tunggal adalah bentuk ekstrem dari sedikitnya jumlah calon peserta pilkada. Selain karena pengetatan peraturan di atas, calon tunggal juga terkait dengan lemahnya kaderisasi partai, kolusi antarpantai, dan lemahnya orientasi kebijakan (ideologi) partai.

Fenomena calon tunggal umumnya terjadi di daerah dengan petahana (*incumbent*) yang kuat maju kembali sebagai peserta dan kebanyakan partai politik beramai-ramai mendukung satu calon saja.

Ada pandangan dominan di kalangan politikus dan partai politik bahwa pilkada adalah soal kalah atau menang dan menjadi bagian dari kekuasaan. Perhitungan menang atau kalah menjadi variabel satu-satunya yang dipakai untuk mengajukan calon kepala daerah. Maka ketika berhadapan dengan calon kuat, apalagi petahana, partai-partai kemudian mundur teratur.

Partai-partai politik lupa bahwa pilkada atau pemilu secara umum, substansinya adalah kontestasi ide dan kebijakan apa yang paling bisa menyejahterakan masyarakat.

Dengan perspektif ini maka mengajukan calon kepala daerah dalam pilkada seharusnya adalah kebutuhan partai-partai politik di setiap pemilu, terlepas dari apakah calon mereka akan menang atau kalah.

Pemilu juga seharusnya menjadi sarana melakukan konsolidasi partai agar masyarakat mengingat mereka dalam pemilu-pemilu yang lain, seperti pemilu legislatif.

Adanya calon dominan termasuk petahana, bukanlah hal yang muncul dengan sendirinya. Seorang calon dominan, bukan semata-mata karena dia memang kuat tak terkalahkan. Penyebab lain adalah karena tak ada calon alternatif.

Di sinilah tugas partai untuk melakukan rekrutmen politik. Bagian dari tugas tersebut adalah menyediakan calon-calon pemimpin di segala lapisan melalui proses kaderisasi partai.

“Jadi kita bisa juga menambahkan satu faktor lagi yang menyebabkan fenomena calon tunggal hingga saat ini. Faktor itu adalah dinamika politik lokal yang spesifik di daerah bersangkutan.”

Tapi, tugas pokok ini tidak dilakukan partai. Partai lebih senang main comot orang-orang yang sudah tersedia atau sudah muncul meski tidak melalui saluran partai. Ini juga alasan mengapa partai-partai cenderung memperketat persyaratan calon independen.

Dengan persyaratan yang berat, orang yang potensial maju sebagai calon independen akan lebih cenderung melamar kepada partai politik ketika akan maju sebagai peserta pilkada. Partai politik cenderung ingin "mendominasi" proses politik tapi tidak siap untuk mengisi proses itu dengan calon-calon yang selalu mereka siapkan setiap saat.

Faktor lain yang erat kaitannya dengan fenomena calon tunggal adalah pragmatisme partai dan kaburnya

orientasi kebijakan (ideologi) setiap partai.

Bila partai memiliki orientasi kebijakan yang berbeda-beda, mereka tidak akan begitu mudah bekerja sama, bahkan berkolusi, untuk mendukung atau tidak mendukung satu calon tertentu.

Tapi memang pragmatisme partai sudah menjadi rahasia umum. Partai-partai kita memang bersifat nasional, tapi perbedaan antarpantai di tingkat nasional, belum tentu tercermin di daerah.

Sangat lazim terjadi, partai berseteru di tingkat nasional, tapi berangkuhan mesra di daerah, termasuk dalam mengukung calon kepala daerah.

Fenomena calon tunggal ini sebetulnya bukan fenomena umum. Seperti kita tahu, calon tunggal sampai dengan 3 Agustus lalu hanya terjadi di tujuh daerah. Jadi hanya sekitar kurang dari tiga persen dari pilkada secara keseluruhan.

Jumlah petahana kuat yang maju cukup banyak, tapi persoalan calon tunggal tidak terlalu menjadi permasalahan bagi mereka. Sebagai contoh, petahana yang diperkirakan sangat kuat seperti di Kota Cilegon, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Kotawaringin Timur tetap mendapatkan pasangan lawan dalam pilkada. Bahkan, dengan jumlah lawan lebih dari satu.

Jadi kita bisa juga menambahkan satu faktor lagi yang menyebabkan fenomena calon tunggal hingga saat ini. Faktor itu adalah dinamika politik lokal yang spesifik di daerah bersangkutan.

Dalam jangka panjang, karena partai memang memegang peran dan posisi sentral dalam sistem politik kita, penyelesaian persoalan seperti masalah calon tunggal dalam pilkada ini harus pula diselesaikan secara komprehensif, tidak hanya melalui ranah hukum dan atau perundang-undangan. Penyelesaiannya harus juga bersifat jangka panjang melalui reformasi partai dan sistem kepartaian kita.

(Sun/Yus)

■ Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S :

Sebarkan Semangat dan Pemikiran *The Founding Fathers*

SuaraKPU - Para pemimpin di Indonesia memang kerap kali bersinggungan dengan bilik-bilik penjara. Sejak negara ini berdiri tidak sedikit pemimpin negeri yang keluar masuk hotel prodeo. Namun yang menjadi penyebab dari persoalan mereka di zaman dulu, tidaklah sama dengan apa yang diperbuat para pemimpin di saat ini.

“Para *founding fathers* kita masuk penjara karena melawan penjajah Belanda. Setelah bebas, baru kemudian menjadi pejabat, menteri, perdana menteri, dan presiden. Tapi kalau sekarang jadi pejabat dulu, baru ujung-ujungnya ditangkap karena korupsi,” ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Menurut Arief, hal itu disebabkan para pemimpin dan pejabat saat sekarang sudah tidak lagi melanjutkan semangat dan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun negara ini. Padahal, *the founding fathers*, seperti Bung Karno, Bung Hatta dan selainya, telah memberi keteladanan luar biasa dan mampu menelurkan satu konsepsi bernegara di Indonesia, yang sangat heterogen dan plural, yakni Pancasila.

“Saya sangat terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran mereka. Itu sangat luar biasa. Perdebatan pada waktu mendirikan negara juga terjadi di negara lain, misalnya Turki yang mayoritas Muslim sama seperti Indonesia. Tapi Turki muncul sebagai negara sekuler. Pakistan mayoritas juga Muslim, tapi munculnya negara Islam,” terang Arief.

Indonesia, mayoritas penduduknya Muslim, tapi tidak meniru Turki atau Pakistan. Indonesia memunculkan satu ideologi dan dasar negara yang disebut Pancasila, yang prinsip ketuhanan menjadi sila pertamanya. “Ini adalah abstraksi nilai-



Ketua MK, Arief Hidayat.

nilai masyarakat yang religius di Indonesia dari sisi agama dan kepercayaan apapun, itu ketuhanan. Itu pikiran yang sangat

cerdas dari *the founding fathers*, terutama Bung Karno yang mengusulkan Pancasila, dan luar biasanya lagi disetujui oleh *the*

founding fathers lainnya,” papar Arief.

Ia menjelaskan, pada masa itu terjadi perdebatan di antara *the founding fathers*. Mereka yang Muslim menginginkan konsepsi negara Islam di Indonesia. Namun hal itu kurang disetujui *the founding fathers* yang berasal dari non

digagas Soekarno. “Akhirnya, (*the founding fathers*) kita sepakat perjanjian luhur Indonesia berdasarkan pada ideologi Pancasila, pada dasar negara Pancasila. Itu pikiran yang luar biasa cerdas,” tegas Arief.

Pada titik itu, Arief melihat tingginya tingkat saling percaya *the founding*

yang kita lihat di kehidupan sekarang. Tidak ada namanya geger antar lembaga, kisruh masalah yang berhubungan dengan pilkada, pileg, pilpres,” kata Arief.

Ia juga yakin, tidak akan muncul banyak perkara di MK. “Pilkadanya, pilegnya, pilpresnya semua *smooth*, adem ayem, karena bangsa Indonesia semangatnya seperti *the founding fathers*, orientasinya sama, ada *trust* di antara mereka. Kalau itu diteruskan, saya kira Indonesia akan segera adil dan makmur, aman dan sejahtera,” imbuhnya.

Momentum Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-70

Arief menyebut semangat dan pemikiran *the founding fathers* itu sebagai virus yang selalu ia tularkan tiap waktu dan kesempatan. “Saya jelaskan dalam kuliah dan ceramah. Semangat itu tidak ditemukan pada elit dan masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang itu berpikir instan, praktis, egois, tidak saling percaya dan orientasinya beda-beda,” terang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini.

Penyakit itu, kata Arief, harus segera disembuhkan dengan kembali pada suasana saat *the founding fathers* mendirikan negara ini. “Kalau semua kembali sebagaimana semangatnya pada waktu *the founding fathers*, KPU akan bekerja sebaik-baiknya, ringan sekali pekerjaannya. Peradilan, Bawaslu akan mengawasi dengan ringan, persoalan petahana nggak ribut-ribut, di MK tidak ada perkara yang masuk, semua selesai dengan sebaik-baiknya. Toleransinya tinggi, *give and take*-nya luar biasa, tidak sebagaimana sekarang terjadi, tidak ada *money politic*, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada korupsi, mahar politik dan sebagainya,” ungkapnya.

Arief menyatakan, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 pada 17 Agustus 2015 ini menjadi momentum tepat untuk kembali pada nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal, dan jatidiri bangsa yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, harus ditanamkan kembali, kita bernegara

Muslim. Akhirnya, perbedaan yang paradoks itu bisa bertemu dengan didasarkan pada ideologi Pancasila yang

fathers. “Kalau suasana seperti itu terjadi sekarang di Indonesia, saya kira tidak akan terjadi gesekan-gesekan sebagaimana



untuk semua rakyat Indonesia, bukan golongan tertentu atau mencari kekayaan sebesar-besarnya untuk diri pribadi.

“Sekarang, yang terjadi, nilai ketuhanan itu tidak dihayati sebagaimana seharusnya. Tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari. Menjadi bupati, gubernur, atau apa saja, habis itu masuk penjara. Karena mencari kekayaan sebesar-besarnya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarganya. Itu yang salah,” jelas Arief.

Semestinya pemimpin dan pejabat sekarang mencontoh *the founding fathers*. “Mana ada *the founding fathers* yang kaya raya? Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Soekarno kalau mau kaya, dia bekerja dengan Belanda. Dia adalah insinyur terkenal. Bung Hatta kalau mau kaya, bekerja untuk kepentingan



▲

“Yang Muslim, berketuhanan menurut Muslim sebaik-baiknya. Tidak sekadar kita menjalankan ritual-ritual yang sifatnya seremonial, tapi mari kita hayati. Yang Kristen, Katolik, Hindu, Budha Konghucu juga begitu. Indonesia akan luar biasa”

Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda. Kiai Wahid Hasyim, siapa saja kalau mau berkolaborasi dengan Belanda, kaya dia. Tapi dia tidak mau, malah keluar masuk penjara untuk memperjuangkan bangsa ini,” ujar Arief.

Sebagai Ketua MK, Arief meminta doa seluruh bangsa Indonesia agar dapat menjalankan amanah yang diemban dengan sebaik-baiknya. “Maka saya minta doa restu saudara-saudara jangan sampai saya tergelincir hal yang seperti itu,” harap ayah dua anak ini.

Negara Kesejahteraan yang Bersifat Religius

Sebagai Muslim, Arief berpandangan, Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bersifat religius. Karena itu, dalam menjalankan profesinya, ia tak hanya

bertanggungjawab pada bangsa, rakyat, dan negara, tapi terutama kepada Allah SWT. Jika itu dipraktekkan oleh semua penyelenggara negara, partai politik, seluruh ormas dan warga negara, maka Indonesia sebagaimana digambarkan dunia pewayangan, yaitu masyarakat yang aman, tenteram, gemah ripah loh jinawi, akan terbentuk. “Yang Muslim, berketuhanan menurut Muslim sebaik-baiknya. Tidak sekadar kita menjalankan ritual-ritual yang sifatnya seremonial, tapi mari kita hayati. Yang Kristen, Katolik, Hindu, Budha Konghucu juga begitu. Indonesia akan luar biasa,” kata Arief.

“Jadi saya ingatkan lagi, demokrasi kita demokrasi berketuhanan. Hukum kita hukum yang berketuhanan. Semuanya digantungkan pada Tuhan, karena apa? Karena sila pertama Pancasila itu tadi, sehingga hakim Mahkamah Konstitusi itu

memutus berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Presiden membuat Surat Keputusan, lalu UU, pasti ada tulisannya 'Atas Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa'. Termasuk KPU ketika membuat aturan. Jadi jangan main-main. Kita bertanggungjawab di dunia dan akhirat. Kesejahteraannya juga kesejahteraan dunia akhirat, material dan spiritual. Ini yang harus kita tanamkan. Masalah di dunia pro kontra boleh, tapi nanti kita kembalikan, asal kita dengan niat baik.”

Tertarik di Bidang Hukum

Bagi Arief Hidayat, hukum merupakan satu bidang yang sangat menarik karena terkait dengan masalah yang sangat filosofis, sosiologis, dan kemanusiaan. Sejak di jenjang pendidikan SMA, ia mengambil jurusan sosial dan bercita-cita menjadi sarjana hukum. “Saya memang tertarik dengan masalah-masalah yang berbau humaniora, sehingga saya memilih sekolah di pendidikan tinggi hukum. Tapi pada awalnya saya lebih tertarik menjadi seorang akademisi, seorang pengajar,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia mendapat dorongan dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. Mahfud MD serta para koleganya di perguruan tinggi dari guru besar dan dosen untuk masuk ke Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, menjadi Ketua MK tak pernah terpikirkan sebelumnya. “Karena saya berkarir sebagai dosen, cita-cita saya hanya guru besar. Jadi profesor. Kemudian kalau punya jabatan itu jabatan akademik. Menjadi dekan atau rektor itu saja,” ungkapnya.

Ia berharap, Pilkada serentak 2015 ini berjalan baik tanpa ada konflik-konflik fatal. Semua bisa terselesaikan sebaik-baiknya sesuai tingkatan masing-masing, sehingga perkara yang masuk di MK tidak banyak. “Semua bisa tertangani baik dan rakyat menemukan pimpinan yang sebaik-baiknya, amanah, berkualitas dan berketuhanan, membawa kesejahteraan bagi rakyatnya di daerah masing-masing,” harap Arief.

(MS Wibowo)

■ Komisioner KPU RI 2007-2012, **Endang Sulastri** :

MENGABDI DENGAN CINTA DAN INTEGRITAS

SuaraKPU - Pascatumbangnya Orde Baru melalui gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa pada 1998, sejumlah tokoh perempuan, yang prihatin atas ketidakmandirian kaumnya, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan menggunakan hak politik atau hak pilihnya, membentuk Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP). Di sinilah, untuk pertama kalinya Endang Sulastri mulai mengenal dan aktif dalam dunia politik praktis.

“Di GPSP, yang sebelumnya singkatan dari Gerakan Perempuan Sadar Pemilu, saya ingin berkiprah dan punya sumbangsih tenaga pikiran di luar kampus bagi masyarakat luas, pada Pemilu 1999 melakukan proses penyadaran bagi kaum perempuan untuk ikut dalam pemilu,” jelas Endang, di ruang kerja Dekan FISIP UMJ, Rabu (5/8).

Pada 2007, ketika ada pengumuman pendaftaran anggota KPU, ia kembali tertarik terjun ke masyarakat. “Kenapa saya tidak mencoba mengembangkan dan mengabdikan ilmu yang saya punya kepada masyarakat lebih luas lagi. Saya harus, tidak hanya berada di menara gading, berada di kampus tanpa melihat realitas praktis. Maka di situ saya kemudian di KPU,” ungkapnya.



Jaga Integritas

Endang memang dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga integritasnya. “Bukan pintarnya, bukan soal hebatnya, tapi saya melihat salah satu hal yang jadi syarat penting anggota KPU, integritas. Banyak orang pintar tapi tak banyak yang punya integritas. Apalagi dalam kondisi bangsa ketika korupsi suap sudah jadi hal biasa,” papar Endang.

Karena integritas pula, di samping merasa bukan fatsun-nya, Endang menolak tawaran salah satu partai politik besar yang menawarinya jadi pengurus, meski ia tak lagi berstatus komisioner KPU. “Dengan ucapan terimakasih yang tak terhingga, saya menolak,” kata Endang.

Namun ia tetap percaya parpol harus dibangun dan menjadi salah satu harapan dalam pengembangan demokrasi. “Pada upaya itu saya ingin berperan. Tidak pada satu parpol tapi bagaimana bisa melakukan advokasi dan dorongan pada semua parpol menjadi lebih baik. Termasuk penyiapan kader-kader politiknya, khususnya kader perempuan,” ujar Endang.

Terlanjur Cinta

Totalitas dan Integritas menjadikan seolah Endang tak bisa dipisahkan dari lembaga penyelenggara pemilu. “Sudah terlalu cinta sama KPU. Terlanjur cinta dengan tugas dan kegiatan pengembangan demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

Atas dasar cinta, Endang tetap melakukan berbagai cara yang berkaitan demokrasi. Baik melalui pendidikan pemilih, relawan pemilu yang ia bangun dengan mahasiswa di kampus dan sebagainya. “Ketika diminta teman-teman Bawaslu, KPU untuk jadi tim seleksi di beberapa daerah saya terima. Itu sebagai suatu keinginan untuk tetap turut berkontribusi dalam perkembangan demokrasi,” papar salah satu tim Pemeriksa Daerah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk Provinsi Banten ini.

Teror dan Godaan

Menurut Endang, menjadi Komisioner KPU RI bukanlah tugas ringan. Netralitas dan integritas jadi taruhan, di samping harus berhadapan dengan banyak pihak, terutama peserta pemilu yang sarat kepentingan. “Terus terang saja, godaannya luar biasa. Tapi kalau kita tidak kuat, ya mohon maaf lahir dan batin. Karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.”

Selama menjabat sebagai komisioner, ia mengaku banyak teror dan ancaman yang datang. “Ketika itu ada salah seorang calon bupati yang tidak lolos verifikasi pencalonan di daerahnya. Dia merasa dicoret KPU daerah lalu lapor ke kita (KPU RI), supaya kita menganulir keputusan itu. Saya bilang itu sudah benar keputusan KPUD-nya,” kisah Endang.

Kemudian orang itu berusaha memberikan sesuatu. Tegak Endang menolak. “Saya langsung bilang, 'Bapak telah menyinggung perasaan saya. Saya akan melaporkan bapak.' Langsung barang yang akan diberikan diambil dan dia minta maaf. Sampai di situ, saya kira sudah selesai. Ternyata dia malah meneror lewat telpon, sms. Dia mengancam, 'Ibu tahu tidak di belakang saya siapa?' Dia sebut inisial nama yang saya benar-benar tidak ngeh waktu itu. Saya bilang, 'saya tidak takut, Pak. Di belakang saya ada Allah SWT,' cerita Endang.

Mendapat ancaman itu, Endang kemudian menghubungi Komisioner Bawaslu Hidayat Sardini. “Saya sampai nangis, saya

Dra. Endang Sulastri.,M.Si

Profesi :
Dosen

Agama :
Islam

Tempat Tanggal Lahir :
Pati, 26 Oktober 1965

Warga Negara :
Indonesia

Riwayat Pendidikan :

- **S-1** Universitas Gajah Mada, Ilmu Pemerintahan, 1985-1991
- **S-2** Universitas Indonesia, Ilmu Politik, 2000-2003
- **S-3** Univ. Gadjah Mada, Ilmu Politik, Masuk tahun 2010 (Sedang menyelesaikan Disertasi).

Riwayat Pekerjaan :

- Dosen tetap FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), 1991-sekarang
- Dekan FISIP UMJ, 2012-2016
- Anggota Komisi Pemilihan Umum RI, 2007-2012
- Wakil Dekan FISIP UMJ, 2004-2007
- Anggota Tim Pokja Partisipasi Politik Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006-2008

ngomong ke Pak Hidayat, bukan sebagai Bawaslu tapi teman saja. Saya nggak berani hapus sms-sms ancaman dari orang itu, karena ketika nanti terjadi sesuatu itu akan menjadi barang bukti,” katanya.

Namun berbagai hal yang ia hadapi selama menjadi komisioner KPU membuat jiwanya lebih matang, tertempa, dan kuat. “Saya ketika di KPU terlatih menghadapi orang lain dengan kepala dingin. Kita sudah biasa diprotes, didemo, diumpat macam-macam ketika ada orang yang tak puas. Perjalanan saya di KPU menjadikan jiwa saya semakin kuat dan lebih sabar,” ungkap Endang.

Momen yang Hilang

Padatnya ritme kerja yang harus dilakoni

membuat Endang mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk KPU. Jika ditanya suka duka jadi komisioner KPU, ia bilang dukanya ialah merasa kehilangan waktu dengan anak-anaknya. “Saya merasa kehilangan masa, di mana tiba-tiba anak-anak saya kok sudah gede? Mereka waktu itu SMP. Meski saya tiap pagi mengantarkan ke sekolah sambil langsung ke kantor. Di mobil berinteraksi dengan anak saya, menyuapi dia, kemudian menanyai beberapa hal. Tapi tetap menurut saya, saya kehilangan waktu. Saya merasa tidak puas sebagai seorang ibu. Itu yang bagi saya sedih,” ujar ibu dua anak ini.

“Banyak orang berkata, yang penting kualitas bukan kuantitas waktu dengan





anak. Bagi saya tidak, kualitas dan kuantitas tetap penting. Dan saya merasa kehilangan momen-momen bagaimana bisa mendidik anak, sehingga ketika ada beberapa hal atau sikap pada anak saya, yang menurut saya kurang sreg itu saya berpikir, oh ini karena kesalahan saya, saya tidak bisa mendampingi dia. Itu yang sedih bagi saya,” imbuhnya.

Ingin Jadi Camat

Pada mulanya, tak terbayang Endang aktif di dunia kepemiluan. Dulu, cita-citanya sederhana, ingin jadi camat. “Waktu SMA, saya punya paman, ia seorang camat. Saat itu saya merasa bisa menilai paman, dia kurang maksimal. Kalau saya jadi camat, saya akan

sambangi tiap hari rakyat saya. Saya mau naik dokar, kasih ini itu ke masyarakat. Maka saya daftar ke Ilmu Pemerintahan UGM,” ungkapnya.

Ketika pengumuman Sipenmaru mencantumkan namanya, Endang menyambut suka cita. “Saya sudah membayangkan jadi camat. Sambil naik bus saya bayangkan, nanti punya bibit tanaman banyak, saya kasih ke semua masyarakat. Daerah saya itu daerah kering. Misalnya nanti saya kasih mereka bibit jambu mete, kemudian saya pikirkan bagaimana budidayanya dan seterusnya. Seolah-olah begitu lulus langsung jadi camat dan bertugas di kecamatan saya. Apalagi teman-teman di IP UGM itu

mereka yang tugas belajar melanjutkan S1 dari APDN. Saya tambah yakin, pasti jadi camat. Ternyata perjalanan hidup tidak ke situ,” kisah Endang.

Lulus UGM tahun 1991, Endang harus pindah ke Jakarta mengikuti calon suaminya. Tahun itu juga ia diterima mengajar UMJ hingga sekarang. Bagi Endang, dunia kampus memiliki dua sisi, sebagai tempat pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. “Ya sudah, saya tidak jadi camat tapi saya bisa menghasilkan camat, bupati, ketika saya mengajar di program studi ilmu politik ini,” ungkap perempuan yang menyelesaikan gelar master di UI dan doktoral di UGM ini. **(MS Wibowo)**

TIDAK SEMUA PUTIH ITU SUCI

GoLPUT hanya bagi yang TAK PEDULI nasib RAKYAT

Gunakan **Hak Pilih** Anda!

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya



Demokrasi Indonesia Jadi Contoh Gemilang di Dunia

Presiden Republik ►
Indonesia,
Joko Widodo
menyampaikan
pidato dalam
rangka Hari
Ulang Tahun
(HUT) RI ke-70,
di Gedung
Nusantara
Komplek
Parlemen,
Jumat (14/8)



SuaraKPU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegemilangan demokrasi dengan merujuk pada peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dari 63,72 di tahun 2013 menjadi 73,04 pada 2015. Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Jakarta, Jumat (14/8).

"Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015.

Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan," kata Jokowi.

Angka IDI tersebut merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan UNDP. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara statistik mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia.

IDI dibagi dalam tiga kategori, yaitu buruk (di bawah 60 poin), sedang (60-80 poin), dan baik (di atas 80 poin). Pencapaian IDI 2014 yang mencapai 73,04 tergolong kategori sedang, dan membaik 9,32 poin dari tahun sebelumnya sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam sejarah enam tahun penghitungan IDI.

Capaian tersebut, menurut BPS, telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang dipatok sebesar 73,00 poin.

Berdasarkan data BPS, IDI merupakan indeks komposit dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Tiga aspek tersebut adalah kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu surat kabar, dokumen pemerintahan seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*), dan wawancara.

(dam/red.FOTO KPU
/dosen/Hupmas)

Patriotisme Proklamasi Motivasi Kesuksesan Pilkada 2015



◀ Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 70, di halaman gedung Kantor Komisi Pemilihan

SuaraKPU – Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, mengajak penyelenggara pemilu untuk menjadikan semangat patriotisme Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai motivasi untuk menyukseskan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, pada 9 Desember 2015.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 di halaman Gedung KPU, Senin (17/8). Upacara diikuti komisioner KPU, seluruh pejabat dan fungsional di Sekretariat Jenderal KPU.

“Pilkada 2015 merupakan pilkada serentak terbesar, sehingga akan menjadi sejarah dan tantangan yang besar pula. Pilkada 2015 digelar untuk memilih 9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil

bupati, serta 36 walikota dan wakil walikota,” kata Husni.

Menurut Husni, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, telah membawa KPU mendapat anugerah.

Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama. Penghargaan yang menjadi wujud apresiasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu ini, baru pertama kali diberikan untuk bidang demokrasi.

“Pencapaian ini tentunya merupakan hasil kerja kita semua, mulai dari anggota KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Setjen KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, hingga para penyelenggara pemilu ad hoc (red-PPK, PPS, dan KPPS) di seluruh Indonesia dan luar negeri,” papar Husni.

Beberapa survei yang dilakukan sejumlah lembaga independen dan nirlaba, menunjukkan mayoritas masyarakat menilai positif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014. Bahkan, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penelitian terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencapai nilai 73,04. Nilai itu melampaui target RPJMN 2010-2014 yang dipatok 73,00, yang juga merupakan capaian tertinggi selama enam tahun (2009-2014).

Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB juga diisi dengan pemberian penghargaan dari negara kepada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara rutin diberikan setiap peringatan HUT RI berupa Satyalancana Karya Satya atas pengabdian, kesetiaan, dan jasa PNS untuk masa tugas 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

(wvn.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Tetap Satu Pasang Calon, Empat Pilkada Ditunda Hingga 2017



Ketua KPU Husni Kamil Manik (tiga dari kanan) bersama jajaran anggota KPU

SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di empat daerah hingga 2017. Penundaan ini karena tak ada tambahan pasangan calon yang mendaftar di KPU setempat pada masa perpanjangan waktu pendaftaran.

Keempat daerah itu adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tasikmalaya. "Empat daerah itu akan segera membuat keputusan sebagaimana PKPU 12 2015, dilakukan penundaan proses pilkadanya sampai tahun 2017," papar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam konferensi pers di Media Centre KPU, Jakarta, Selasa (11/8).

Sebelumnya, ada tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk Pilkada langsung dan serentak 9 Desember 2015. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya. KPU kemudian memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon dari tanggal 9 hingga 11 Agustus 2015.

"Di tiga daerah, yakni di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; Kota Surabaya, Jawa Timur; dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur; ada masing-masing satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU setempat, sehingga pilkada bisa tetap digelar di daerah tersebut," terang Husni.

Pasangan calon asal Pacitan yaitu Bambang Susanto dan Sri Retno Dewanti mendaftar pada hari ke dua, mendahului pasangan calon untuk Kota Surabaya Rasiyo dan Dhimam Abror yang baru mendaftar menjelang pendaftaran resmi ditutup. Sedangkan untuk Samarinda pasangan calon yang terdaftar adalah Mudiyyat Noor dan Iswandi.

Pilkada Serentak

Husni menjelaskan, KPU telah menerima pendaftaran 852 pasangan calon yang terdiri dari 21 pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 117 pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota.

Tabulasinya adalah 1 pasangan calon terdapat di 5 daerah, karena Kota Samarinda masih dalam proses pendaftaran, 2 pasangan calon terdaftar di 80 daerah, 3-4 pasangan calon di 154

daerah, 5-6 pasangan calon di 25 daerah dan lebih dari 6 pasangan calon di 5 daerah.

"Saat ini di 262 daerah yang menyelenggarakan pilkada sedang berlangsung pelaksanaan verifikasi dan penelitian dokumen perbaikan, kemudian penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015. Bersamaan dengan kegiatan ini, di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada sedang dilaksanakan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih atau coklit yang akan berakhir sampai tanggal 19 Agustus 2015," ujar Husni.

Husni juga menegaskan, saat ini KPU masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan, sehingga bagi empat daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Mataram yang tetap mempunyai satu pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada diundur hingga tahun 2017.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menjelaskan konsekuensi dari perpanjangan masa pendaftaran di tiga daerah, Pacitan, Surabaya dan Samarinda, yakni perubahan waktu tahapan kampanye yang lebih sedikit satu pekan dibanding 262 daerah lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keserentakan jadwal pencoblosan suara yang berlangsung pada 9 Desember.

"Untuk tiga daerah ini tahapan selanjutnya kita menyesuaikan dengan agenda tahapan program yang ada. Pada prinsipnya 9 Desember itu pemungutan suara secara serentak. Jadi masa tahapan kampanyenya yang kita kurangi," terangnya.

(Arf/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)



Ketua KPU, Husni Kamil Manik (kiri) saat menerima penghargaan Bintang Penegak Demokrasi dari Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Kamis (13/8)

Presiden Anugerahi Ketua KPU Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi

SuaraKPU – Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 46 tokoh yang dinilai berjasa terhadap negara, di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad. Penghargaan dalam rangka HUT ke-70 RI itu, diberikan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Tanda kehormatan yang diberikan kepada Husni dan Muhammad tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja penyelenggara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu yang dinilai sukses. Keduanya mendapat penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi.

“Penghargaan ini diberikan untuk seluruh

peyelenggara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Saya hanya bagian kecil dari penyelenggaraan pemilu tersebut,” ungkap Husni.

Menurut dia, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif bersama seluruh komisioner KPU, sekretariat jenderal hingga KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) di seluruh Indonesia dan luar negeri.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, para calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan seluruh mitra kerja lainnya,” ujarnya.

Namun di atas semua itu, kata dia, kontribusi utama keberhasilan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 adalah partisipasi masyarakat. “Penghargaan ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2015,” jelas mantan Komisioner KPU Sumbar itu.

Selain penghargaan untuk kedua tokoh tersebut, presiden juga memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Budaya Parama Dharma kepada 44 putra putri terbaik bangsa atas pengabdian dan jasa mereka terhadap Indonesia.

(red. FOTO KPU/dok. humas)

Pasal Konflik Petahana Batal, KPU Hormati Putusan MK



Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik beserta Komisioner KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI, Muhammad dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berkaitan dengan konflik kepentingan dengan petahana.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/7). "KPU sepenuhnya menghormati dan melaksanakan putusan MK Nomor 33/PPU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang membatalkan ketentuan pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015," ujar Husni.

Terkait dengan keikutsertaan partai politik (parpol) yang tengah bersengketa dalam

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, KPU mendorong parpol, DPR, dan pemerintah untuk membentuk

"Yang disampaikan KPU, sebagian bisa kita pahami dengan baik. Namun yang berhubungan dengan terbitnya putusan MK 33/PPU-XIII/2015, saya menyarankan kepada KPU sebaiknya mencabut Surat Edaran nomor 302 agar dipahami oleh masyarakat luas, dan mentaati UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"

suatu konsensus bersama. "Konsensus itu tentang kepengurusan partai bersengketa untuk dapat mengajukan calon dalam pilkada, sepanjang pihak yang bersengketa mengajukan calon yang sama," tutur Husni.

Hal tersebut disambut positif Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Muhammad. Ia juga mengusulkan agar persoalan sengketa kepengurusan parpol dapat diselesaikan secara politis melalui lobi DPR. "Memang diperlukan konsensus bersama antara ketua umum partai politik peserta Pemilu 2014 terkait dengan islah pencalonan," kata Muhammad.

Pada rapat tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, meminta KPU mencabut Surat Edaran (SE) KPU Nomor 302/KPU/VI/2015 terkait penjelasan PKPU tentang pencalonan. Sebab, meski SE tersebut sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum dengan adanya putusan MK Nomor 33, namun hal itu untuk menghindari keraguan di masyarakat.

"Yang disampaikan KPU, sebagian bisa kita pahami dengan baik. Namun yang berhubungan dengan terbitnya putusan MK 33/PPU-XIII/2015, saya menyarankan kepada KPU sebaiknya mencabut Surat Edaran nomor 302 agar dipahami oleh masyarakat luas, dan mentaati UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," urai Arif.

Rapat konsultasi yang juga dihadiri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu merupakan pertemuan lanjutan antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri yang berlangsung pada 26 Juni lalu, dengan agenda kesiapan penyelenggara pemilu dalam Pilkada serentak 2015.

(rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Belum Cukup Calon, KPU Buka Kembali Pendaftaran di 13 Daerah

SuaraKPU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kembali pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di 13 kabupaten/kota pada tanggal 1-3 Agustus 2015. Langkah tersebut dilakukan karena di 12 daerah hanya terdapat satu pasangan calon dan satu daerah lagi bahkan tidak ada satupun pasangan calon mendaftar.

“Daerah yang membuka pendaftaran ulang adalah Kabupaten Asahan, Kota Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purbalingga, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” ujar Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Media Centre KPU RI, Kamis (30/7).

Menurut Hadar, KPU sudah melakukan analisa mengenai pendaftaran pencalonan ini. Daerah yang 0 pasangan calon atau tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftar ada 1 daerah sebesar 0,37%. Kemudian ada 12 daerah hanya dengan 1 pasangan pasangan calon sebesar 4,46%.

Sedangkan daerah yang memiliki 2 pasangan calon sebanyak 83 daerah sebesar 30,85%. Selanjutnya daerah dengan 3-4 pasangan calon ada di 146 daerah sebesar 54,27%. Kemudian daerah yang mempunyai 5-6 pasangan calon ada di 22 daerah sebesar 8,18%, dan terakhir daerah yang mempunyai lebih dari 6 pasangan calon terdapat di 5 daerah sebesar 1,86%.

“Kita bisa memetakan berapa banyak pasangan calon di suatu daerah, maka dari data ini daerah yang hanya mempunyai 2 pasangan calon akan berpotensi agak besar, karena bisa saja nanti setelah



Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kiri), Hadar Nafis Gumay (tengah), dan Arief Budiman (kanan).

dilakukan pengecekan dokumen menjadi hanya 1 pasangan calonnya, sehingga bisa terjadi penundaan juga,” kata dia.

“Untuk itu kami berharap bagi pasangan calon yang sudah terdaftar, terutama yang hanya 2 pasangan calon, apabila begitu kami kabarkan ada data yang harus diperbaiki, mohon direspon dengan baik, sehingga perbaikan dokumen itu tidak ada masalah, dan pasangan calon tersebut bisa segera ditetapkan sebagai peserta pilkada di daerah tersebut,” Imbuhnya.

Khusus bagi pasangan calon perseorangan, tambah Hadar, apabila sudah diverifikasi di awal, bukan berarti sudah bersih dokumennya, tetapi bisa juga akan mengikuti perbaikan di masa perbaikan seperti yang melalui dukungan parpol atau gabungan parpol.

Verifikasi pertama bagi calon perseorangan adalah mengecek dokumen

yang diserahkan pada saat pendaftaran, verifikasi kedua adalah mengecek dokumen hasil perbaikan. Bedanya, kalau verifikasi pertama itu syarat dukungan didatangi ke rumah-rumah, kalau verifikasi kedua itu dilakukan secara kolektif, karena masalah waktu pengecekan yang sangat pendek.

Hadar juga menjelaskan, bahwa banyak dokumen yang tidak bisa dikumpulkan di awal pendaftaran, karena banyak dokumen yang masih bergantung pada pihak lain, seperti kepolisian, pengadilan, dan rumah sakit.

Dokumen yang harus diperbaiki tersebut harus tuntas pada masa perbaikan yaitu 4-7 Agustus 2015, apabila belum selesai maka itu akan menjadi tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU berharap pasangan calon bisa memberikan perhatian khusus mengenai hal ini.

(arf/ FOTO KPU/arf/Hupmas)

810 Pasangan Calon Terdaftar dalam Pilkada Serentak 2015

Sebanyak 810 pasangan calon tercatat telah terdaftar pada masa pendaftaran pertama (26-28 Juli) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan serentak 9 Desember 2015 di sembilan provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Arief Budiman, di Media Centre KPU RI, Jakarta, Rabu (29/7).

SuaraKPU - Menurutnya, komposisi jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9 provinsi. Dari jumlah itu, dua pasangan calon berasal dari jalur perseorangan dan 18 pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai politik.

Sedangkan jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Sebanyak 126 pasangan di antaranya adalah pasangan calon perseorangan dan 550 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan di antaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Secara gender, jumlah calon kepala daerah laki-laki sebanyak 752 orang, jumlah calon

kepala daerah perempuan sebanyak 58 orang. Sementara, jumlah calon wakil kepala daerah laki-laki sebanyak 746 orang, dan jumlah calon wakil kepala daerah perempuan sebanyak 64 orang.

Arief mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah per-tanggal 29 Juli 2015 pukul 19.30 WIB. "Jadi total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 810 pasangan yang tersebar di 268 provinsi dan kabupaten/kota. Di antara jumlah itu, terdapat 122 pasangan calon petahana," kata dia.

Ia menambahkan, terdapat satu daerah yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kemudian terdapat 14 daerah yang hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Karenanya, daerah-daerah tersebut memerlukan perpanjangan masa pendaftaran.

Sementara itu Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengharapkan semua pihak terutama partai politik untuk tidak membiarkan kepemimpinan di daerah

menjadi kosong. Karena apabila tidak ada juga yang mendaftar di masa perpanjangan pendaftaran, maka pilkada di daerah tersebut harus ditunda hingga 2017.

"Seperti contoh kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebenarnya salah satu pasangan calon sudah siap untuk mendaftar di KPU, tetapi karena pasangan calon yang lain tidak jadi mendaftar hingga ditunggu sampai batas waktu akhir pendaftaran, akhirnya pasangan calon tersebut juga tidak jadi mendaftar," papar Hadar.

Hadar juga mengharapkan tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU menjalankan tugas sesuai amanah UU, jadi seharusnya apapun itu harus dilakukan dalam upaya penegakan UU.

Posisi KPU hanya mengatur dalam hal tata cara pelaksanaannya. Hadar juga berharap aparat berwajib juga diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik dalam proses tahapan pilkada ini.

(Arf.FOTO KPU)



KPU Gelar Bimtek Tahapan Kampanye Pilkada 2015



◀ Anggota KPU Sigit Pamungkas, Ketua KPU-RI Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Kepala Bagian Humas KPU Roby Leo (dari kiri) memaparkan materi terkait dengan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015.

SuaraKPU - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta semua KPU provinsi dan kabupaten/kota memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada serentak 9 Desember 2015.

“Pada tahapan kampanye, perlu ada pencerminan, pemahaman dan pengimplementasian yang sama antar satuan kerja yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember mendatang,” ujar Ferry dalam Bimbingan Teknis (bimtek) Pelaksanaan Kampanye, di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta, Selasa (4/8).

Pada bimtek yang dihadiri perwakilan KPU daerah peserta pilkada tersebut, Ferry memaparkan alur koordinasi antara KPU daerah dengan tim kampanye mulai dari pengadaan, distribusi alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye, debat, dan iklan kampanye.

“KPU setempat dapat meminta tim kampanye untuk menunjuk *liaison officer* (LO) dari masing-masing pasangan calon, agar alur informasi yang masuk melalui satu pintu, dan ini untuk menghindari bias informasi,” tutur Ferry.

Ferry menambahkan, pada masa tahapan kampanye selain berkoordinasi dengan LO dari tim kampanye, KPU juga harus berkoordinasi dengan stakeholder, baik pemerintah daerah, Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kaitan penggunaan fasilitas, sedangkan dengan Polri dan TNI dalam rangka menjaga keamanan proses kampanye,” tegas Ferry.

Harus Efisien dan Efektif

Sementara itu, dalam bimtek tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap KPU daerah mempunyai strategi yang berbeda dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya. “Keunikan dan kekhususan penyelenggaraan Pilkada 2015 ada pada

masa penyelenggaraannya yang lebih panjang yakni tiga bulan, serta keterlibatan langsung KPU pada bahan kampanye dan proses produksi,” tutur Husni.

Karena itu, kata Husni, penyelenggaraan kampanye harus dirancang dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi. “Untuk merancang biaya kampanye itu tidak mudah, dan di KPU RI sendiri isu efisiensi dalam penyelenggaraan kampanye merupakan isu yang paling lama dibahas, sehingga KPU RI membuat catatan-catatan penting yang nantinya akan dijabarkan oleh teman-teman di daerah.”

Namun, efisiensi saja tidak cukup, tapi perlu juga diperhatikan prinsip efektifitas bagi masyarakat setempat. “Jangan karena mau irit, kesannya jadi pelit. Karena kita perlu menghitung kegiatan kampanye yang kita fasilitasi, tempat yang strategis dan cara harus tepat bagi masyarakat,” tutup Husni.

(ajg/red.FOTO KPU/ook/Hupmas)

KPU Provinsi dan Kab/Kota Diminta Awasi Coklit Data Pemilih

SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) harus cermat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di lapangan. Waktu yang tersisa sembilan hari harus dioptimalkan untuk memastikan setiap warga Negara Indonesia yang berhak memilih tercatat dalam daftar pemilih untuk Pilkada serentak 2015.

“Waktu 36 hari yang diberikan kepada PPDP untuk melakukan coklit sudah lebih dari cukup. Apalagi satu petugas hanya melakukan coklit untuk satu TPS saja dengan alokasi pemilih maksimal 400 orang. Untuk alokasi pemilih di atas 400 orang, jumlah petugasnya dua orang,” terang Komisioner KPU RI yang membidangi Data Informasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (10/8).

Ferry menegaskan data pemilih pilkada mesti lebih baik dari DPT pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. “Tugas kita bukan hanya memastikan pemilih pemula terdata dalam daftar. Tapi yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka yang sudah terdaftar sebelumnya, sepanjang masih memenuhi syarat, tetap terdata. Jangan sampai di pileg dan pilpres terdaftar, justru di pilkada namanya hilang,” ujarnya.

Ferry meminta KPU kabupaten/kota aktif melakukan monitoring dan supervisi terhadap aktivitas coklit yang kini tengah dilakukan oleh PPDP. Semua jenis formulir yang digunakan ke lapangan untuk coklit harus di isi dengan lengkap dan jelas.

“Misalnya ada pemilih baru yang namanya belum ada dalam daftar pemilih. Petugas mencatat nama baru itu ke dalam formulir AA KWK (daftar pemilih baru). Semua isian dalam form itu harus diisi dengan lengkap,” ujar Ferry.

Terdapat 11 item yang wajib diisi oleh petugas jika di lapangan menemukan pemilih baru yakni nomor kartu keluarga (NKK), nomor identitas kependudukan (NIK), tempat lahir, tanggal lahir, usia, alamat, status perkawinan, jenis kelamin, disabilitas dan keterangan.

“Alamat harus diisi lengkap jalannya apa, rukun tetangga dan rukun warganya berapa. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini harus jadi perhatian petugas di lapangan,” kata Ferry.

Setelah aktivitas coklit selesai, PPDP merekapitulasi hasil kegiatan dan menyampaikannya ke panitia pemungutan suara (PPS). Selanjutnya PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil tersebut. Proses itu dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat kabupaten/kota, hingga nantinya daftar pemilih sementara (DPS) dirilis ke publik.

Rekapitulasi data pemilih mulai dari tingkat kecamatan dilakukan secara terbuka. Pengawas pemilu kecamatan, partai politik, dan tim kampanye pasangan calon dapat hadir dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses yang sedang berlangsung.

“Jangan setelah DPT dirilis baru banyak yang ingin memberikan masukan. Justru sekarang saatnya jika ingin terlibat dalam memperbaiki data pemilih. Ikuti pleno rekap daftar pemilih sejak di PPK dan berikan masukan dengan data otentik dan bukti tertulis seperti nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS,” ujarnya.

Rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat KPU Kabupaten/Kota akan



Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

digelar pada 2 September 2015 dan penetapan DPS dilaksanakan pada 3 September 2015. Masyarakat diberikan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan selama 9 hari. Rekap DPS hasil perbaikan untuk tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan menjadi DPT berlangsung pada 1 sampai 2 Oktober 2015.

Berdasarkan DP4 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri, DP4 untuk 269 daerah yang akan menggelar pilkada 9 Desember 2015 sebanyak 102.068.130. Hasil analisis yang dilakukan oleh KPU terhadap DP4 tersebut, pemilih yang usianya belum 17 tahun dan sudah menikah sebanyak 3.706 orang, pemilih dengan usia di atas 90 tahun sebanyak 242.256 orang, pemilih pemula sebanyak 1.589.257 orang dan penyandang disabilitas sebanyak 154.679 orang. (*)

Tata Organisasi, Setjen KPU Lantik Pejabat Struktural

SuaraKPU - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim, melantik 54 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Kamis (13/8).

Pada acara pengambilan sumpah yang digelar di Ruang Sidang Lantai 2, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, Arif mengatakan, dari semua pejabat yang dilantik, terdapat empat orang pelaksana yang dipromosikan menjadi pejabat eselon IV.

“Saya ucapkan selamat kepada empat orang staf yang mempunyai loyalitas, sikap kerja dan kejujuran yang baik, sehingga dipromosikan menjadi pejabat eselon IV, mudah-mudahan Saudara dapat mengemban amanah yang telah diberikan,” tutur Arif.

Di samping empat orang staf tersebut, ada dua orang pejabat eselon IV yang dipromosikan menjadi pejabat eselon III.

Menurut Arif, pelantikan dan mutasi



Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim melantik pejabat di lingkungan Setjen KPU RI.

merupakan hasil dari penilaian seluruh pejabat eselon II masing-masing unit kerja yang dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional.

“Penataan SDM di lingkungan Setjen KPU telah direncanakan dalam waktu yang lama dan pelantikan ini dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, adil, transparan sehingga secara bertahap akan menempatkan pegawai yang mempunyai kompetensi sikap kerja yang baik dan jenjang karir yang pantas,” terangnya. Arif melanjutkan, dengan akan diadakannya perubahan peraturan dan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilu, partai politik dan metodologi penyelenggara pemilu, KPU harus dapat menyesuaikan diri.

“Terhadap tuntutan perubahan yang sangat cepat itu, KPU harus dapat menyesuaikan diri, dan KPU akan mulai untuk menata pengajuan usulan organisasi dan tata kerja kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara,” jelas Arif.

(ajg/red.FOTO
KPU/ook/Hupmas)

54 pejabat eselon II dan IV di Setjen KPU membaca sumpah jabatan saat pelantikan.

**PILKADA
LANGSUNG & SERENTAK
9 DESEMBER 2015
BRO...!!!**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

[WWW.KPU.GO.ID](http://www.kpu.go.id)

**JANGAN LUPA
NYOBLOS YA...!!!**

1. **Kampanye Pemilihan** adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
2. **Tim Kampanye** adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. **Petugas Kampanye** adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
4. **Peserta Kampanye** adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. **Alat Peraga Kampanye** adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. **Bahan Kampanye** adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
7. **Iklan Kampanye** adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan pasangan calon atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. **Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye** adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan kampanye.
9. **Relawan Kampanye** adalah pendukung pasangan calon yang menjalankan program-program kampanye secara sukarela.
10. **Blocking Segmen** adalah kolom pada media massa cetak, subcara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
11. **Blocking Time** adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.





Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 46 tokoh yang dinilai berjasa terhadap negara, di antaranya diterima Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, di Istana Negara, Kamis (13/8). Tanda kehormatan Bintang Penegak Demokrasi yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu itu merupakan apresiasi terhadap kinerja kedua lembaga tersebut dalam menyelenggarakan Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu.





Ketua KPU, Husni Kamil Manik bersama Komisiner KPU Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman, menerima kunjungan dari Ketua Komnas HAM, Nur Kholis dan Komisiner Dianto Bachriadi serta Natalius Pigai, di Gedung KPU, Rabu (19/8).





KPU menggelar Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Halaman Gedung KPU, Selasa (18/8). Kegiatan yang berlangsung sebulan penuh itu memperlombakan 10 cabang pertandingan, di antaranya badminton, tenis meja, futsal, senam, catur, gapple, karaoke, paduan suara, kreativitas seni, serta penataan dan kebersihan ruang kerja.



Komisioner KPU,
Ferry Kurnia
Rizkiyansyah,
mensosialisasikan
Peraturan KPU
Nomor 7 tahun 2015
tentang Kampanye di
Kabupaten Kuantan
Singingi, Provinsi
Riau, Selasa (18/8).



Ulasan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015

Keluarga Petahana dan Bekas Narapidana Bisa Ikut Pencalonan di Pilkada



SuaraKPU - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Pasal 7 huruf r dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berkaitan dengan konflik kepentingan dengan petahana. Dalam putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015, MK menegaskan aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dinilai membatasi hak konstitusional warga negara dan mengandung muatan diskriminasi.

Menyikapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyesuaian dengan merevisi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dengan menerbitkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU yang disahkan oleh Ketua KPU pada tanggal 14 Juli tersebut memuat dua pasal. Pasal I menyebutkan beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 diubah, dan di Pasal II dinyatakan peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan peraturan dengan penempatan pada berita negara .

Adapun dasar pertimbangan perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, dan Pasal 7 huruf s bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon

walikota, dan calon wakil walikota;

d) Demi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka konsolidasi demokrasi, pada pertemuan konsultasi pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pemilu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015, telah disepakati pokok-pokok kesepakatan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh adanya sengketa partai politik, khususnya Partai Golkar dan PPP, maka disepakati untuk mencari terobosan hukum yang di satu pihak tetap berpijak pada aspek legalitas konstitusional, namun di sisi lain terus mengupayakan kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, dan disepakati bahwa masing-masing partai tersebut akan mencalonkan pasangan calon yang sama;

Sejumlah ketentuan yang berubah maupun disisipkan dalam pasal peraturan sebelumnya dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut :

Matrik PKPU Nomor 12 Tahun 2015

NO	PASAL	Ketentuan Pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015
1	Pasal 4 (1) (2) (5) (11) (12) (13)	Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: f1. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran; Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus
2	Pasal 8 Ayat (2) (diubah)	Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU."

NO	PASAL	Ketentuan Pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015
3	<p>Pasal 20 (diubah)</p> <p>(diubah)</p> <p>(disisipkan)</p> <p>(disisipkan)</p> <p>(ditambahkan)</p>	<p>(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <p>b. Penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)</p> <p>f. Penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.</p> <p>(3a) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.</p> <p>(6a) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.</p> <p>9) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.”</p>
4	<p>Pasal 23 (disisipkan)</p> <p>(disisipkan)</p> <p>(disisipkan)</p>	<p>(2a) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat.</p> <p>(8a) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.</p> <p>(8b) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.</p>
5	<p>Pasal 32 (diubah)</p>	<p>(1) Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.</p>
6	<p>Ketentuan ayat (3) Pasal 36 ditambah 7 (tujuh) ayat</p>	<p>(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.</p> <p>(4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.</p> <p>(5) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(8) Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.</p> <p>(9) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.</p>

NO	PASAL	Ketentuan Pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015
7	Pasal 38 (diubah)	(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
8	Pasal 42 (diubah) (diubah) (diubah) (diarsipkan)	<p>1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:</p> <p>c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;</p> <p>n. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;</p> <p>x. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f wajib menyerahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan 2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari: a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. <p>x1. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;</p> <p>f. dihapus g. dihapus i. dihapus</p>
9	Pasal 42 (disisipkan)	<p>(1) Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut.</p> <p>(3) Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.</p> <p>(4) Dalam hal pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergabung dengan Partai politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.</p> <p>(5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:</p> <p>a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;</p>

* (Matriks diambil diolah dari PKPU 12 Tahun 2015) (mtr)

Kota Pematangsiantar Terbanyak Sodorkan Calon di Pilkada Serentak



Ketua KPU Republik Indonesia Husni Kamil Manik

SuaraKPU – Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tercatat menjadi daerah yang paling banyak menyodorkan calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2015, yakni 10 pasangan calon. Hal itu diungkapkan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, saat jumpa pers penutupan pendaftaran calon kepala daerah di Gedung KPU, Rabu (29/7) dini hari.

"Sementara, dalam catatan yang terhimpun saat ini, jumlah calon terbanyak di kota Pematang Siantar, dengan jumlah 10 pasangan calon yang terdiri dari enam pasangan calon perseorangan dan empat pasangan calon yang didukung

gabungan parpol," kata Husni. Berbanding terbalik dengan Kota Pematangsiantar, daerah yang paling sedikit calon kepala daerahnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. Pasalnya daerah itu tidak memiliki calon sama sekali.

Selain itu, menurut Husni, ada 11 daerah yang hanya memiliki calon tunggal, yakni cuma satu pasangan calon yang mendaftar. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah), Kabupaten Asahan (Sumatera Utara), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kota Surabaya (Jawa

Timur), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupetan Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), Kabupaten Timur Tengah Utara (NTT), Kota Mataram (NTB), dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

"Sejauh ini data yang masuk, 705 calon kepala daerah sudah mendaftar, sebanyak 650 calon kepala daerah laki-laki dan 55 calon kepala daerah dari perempuan. Kemudian, calon kepala daerah yang didukung partai politik gabungan sebanyak 576 dan kemudian calon perseorangan sebanyak 129," papar Husni.

Pasha Ungu Resmi Terdaftar di KPU Kota Palu



Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha Ungu) mendaftarkan diri sebagai calon wakil walikota di Pilkada Serentak 2015.

SuaraKPU – Tahapan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Kota Palu telah ditutup pada pukul 16.00 WIT, Selasa (28/7). Ada empat pasangan bakal calon yang resmi mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, salah satunya vokalis grup band Ungu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang lebih dikenal dengan nama Pasha Ungu.

Pasaha mendaftarkan diri sebagai calon wakil walikota yang diusung oleh PAN, menggandeng Hidayat mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi

Sulteng sebagai calon walikota di Kota Palu yang diusung oleh PKB. Gabungan dua parpol tersebut mempunyai total tujuh kursi dan memenuhi batas minimal pencalonan di Kota Palu.

Ratusan simpatisan dan pendukung mengawal pasangan Hidayat-Sigit dengan menggunakan sepeda motor dan mobil menuju kantor KPU Kota Palu di Jalan Balai Kota Timur, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan. Keduanya berangkat dari kediaman Hidayat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga.

Menurut Ketua KPU Kota Palu Marwan P. Angku, pasangan Hidayat dan Sigit Purnomo Said pada pendaftaran pertama, masih ada kekurangan pada berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan ke KPU. Untuk itu, keduanya diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga hari terakhir pendaftaran.

Setelah seluruh berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari Hidayat dan Sigit Purnomo Said diperiksa, KPU Kota Palu memutuskan untuk menerima pendaftaran pasangan tersebut. Kemudian mereka diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Anutapura.

Selain Hidayat-Sigit, ada tiga pasangan lainnya yang akan mendaftarkan diri ke KPUD Kota Palu. Mereka adalah Habsa Yanti-Thamrin Samauna diusung Partai NasDem, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat; Andi Mulhanan Tombolotutu-Tahmidy Lasahido diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar; serta pasangan Hadianto Rasyid-Wiwik Jomiatul Rofi'ah yang diusung Partai Hanura dan PKS.

(arf/red)



Pasangan Calon Hidayat-Sigit menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua KPU Kota Palu, Marwan P. Angku.

Ikuti Tes Kesehatan, Tiga Pasangan Calon Pilkada Kalsel Menginap di RSUD Ulin

Mereka diharuskan menginap di RSUD Ulin guna mengikuti serangkaian pemeriksaan sebagai syarat mengikuti Pilkada serentak 2015.



Tiga Calon Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin (kiri), Sahbirin Noor (tengah), dan Zairullah Azhar (kanan).

SuaraKPU - Tiga pasangan calon yang ikut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan memenuhi undangan pemeriksaan kesehatan pada Selasa (28/7).

Mereka diharuskan menginap di RSUD Ulin guna mengikuti serangkaian pemeriksaan sebagai syarat mengikuti Pilkada serentak 2015.

Ketiga pasangan calon itu adalah pasangan calon perseorangan Muhidin-Farid Hasan Aman, pasangan calon Zairullah Azhar-Safi'l yang diusung tiga partai politik, PKB, NasDem dan Demokrat dengan total 13 kursi, dan pasangan calon

Sahbirin Noor-Rudy Resnawan dari koalisi PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, PAN dan Hanura dengan jumlah 22 kursi di DPRD Provinsi Kalsel.

“Kami sengaja menginap mereka, agar para bakal calon mendapat hasil pemeriksaan kesehatan yang maksimal.” Jelas Ketua KPU Kalsel, Samahuddin Muharam.

Menurutnya, para calon tersebut mengikuti pemeriksaan psikologi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel darah, rontgen, pemeriksaan mata, THT dan tes lain yang diperlukan.

Saat berada di RSUD Ulin, ketiga pasangan calon itu berkesempatan bertemu dan saling menyapa. Mereka saling melempar senyum dan sempat duduk bersama dalam satu ruangan.

Selain pemeriksaan calon gubernur dan wakil gubernur, RSUD Ulin juga menggelar tes kesehatan bagi pasangan calon walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati se-Kalsel, kecuali pasangan calon dari Kabupaten Banjar dan Kota Banjar Baru, karena telah memiliki rumah sakit yang telah memenuhi standar.

(hs/ch/red. FOTO KPU /wr/Hupmas)



Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (tengah), mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015.

KPU Kuansing Gelar FGD Pilkada Bajalur

SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bertajuk "Pilkada Bajalur", yang merupakan kependekkan dari berkualitas aman jujur adil langsung umum rahasia, Rabu (10/8).

FGD dirangkai dengan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertempat di Kantor KPU Kuantan Singingi, Jln. Limuno Timur nomor 49.

Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah hadir pada acara tersebut

sebagai narasumber, didampingi Ketua KPU Provinsi Riau Nurhamin, Anggota KPU Provinsi Riau Syafril Abdullah, Sri Rukmini dan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Firdaus Oemar.

Sementara hadir sebagai peserta di antaranya perwakilan DPW partai politik peserta Pemilu 2014, serta KPU dan Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, KPU Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Ferry mengharapkan agar Pilkada di sembilan kabupaten/kota se Provinsi Riau dapat berlangsung baik, berkualitas, demokratis dan menghasilkan pemimpin daerah sesuai dengan harapan masyarakat.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, dua hal yang sedang KPU kerjakan adalah tahapan pencalonan dan pemutakhiran daftar pemilih. Setelah keduanya terlewati maka tahapan berikutnya adalah kampanye.

Kampanye dimulai setelah tiga hari penetapan pasangan calon, karena penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015, maka aktivitas pertama kampanye dimulai tanggal 27 Agustus dan akan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara (9 Desember-red) yaitu tanggal 5 Desember 2015.

Terkait masa tenang, dimulai tanggal 6, 7, dan 8 Agustus. Di masa ini tidak boleh melakukan aktivitas kampanye dengan metode apa pun. Sedangkan aktivitas khusus iklan kampanye melalui media cetak dan media elektronik, dengan durasi 14 hari yaitu pada tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2015.

(us/dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Sembilan Kandidat Pilkada Rejang Lebong Serahkan Berkas Perbaikan



◀ Tim verifikasi saat memeriksa berkas perbaikan pasangan calon Kab. Rejang Lebong.

SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, mengumumkan sembilan pasangan calon yang mendaftar untuk Pilkada serentak 2015, telah menyerahkan berkas perbaikan pencalonan.

"Sembilan pasangan calon, baik dari jalur perseorangan maupun yang diusung partai politik sudah menyerahkan perbaikan berkas pencalonan.

Kelengkapan dan perbaikan berkas yang dilaksanakan terhitung 4 sampai 7 Agustus, jika tahapannya sudah selesai maka selanjutnya akan dilakukan rapat pleno penetapan kelengkapan berkas," kata anggota KPU Rejanglebong, Fahamsyah, Kamis (30/7).

Perbaikan berkas pencalonan itu dilakukan oleh lima pasangan calon dari jalur perseorangan, serta empat pasangan calon yang diusung gabungan parpol.

Untuk pasangan calon perseorangan berkas utama yang harus dilengkapi berupa berkas dukungan pencalonan apakah mencukupi dari syarat ketentuan yakni sebanyak 22.844 dukungan termasuk denda dukungannya.

Sementara untuk pasangan calon dari gabungan parpol berupa rekomendasi DPP parpol kepada masing-masing kandidat.

Sedangkan, untuk persyaratan lainnya semua pasangan calon sama, seperti surat keterangan berkelakuan baik, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN),

uji kesehatan rohani dan jasmani. Fahamsyah mengatakan, untuk tahapan pilkada setelah masa perbaikan berkas pencalonan terhitung 4-7 Agustus, seterusnya 8-14 Agustus akan dilakukan penelitian perbaikan syarat pencalonan pasangan calon baik dari jalur perseorangan maupun gabungan parpol.

Kemudian pada 4-9 Agustus adalah tahapan penelitian jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan.

Sedangkan untuk pengumuman penetapan calon baru akan dilaksanakan pada 24 Agustus dan selanjutnya pada 25 Agustus akan dilakukan pengundian nomor urut peserta pilkada.

(*)

Di Hari Terakhir, KPU Kota Manado Terima Pendaftaran Lima Kandidat



Ketua KPU Kota Manado, Eugenus Paransi, bersama komisioner lainnya saat menerima berkas pendaftaran calon walikota dan wakil walikota.

SuaraKPU - Lima pasangan calon walikota dan wakil walikota mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado di hari terakhir pendaftaran Pilkada 2015, Selasa (28/7).

Kelimaanya adalah Hanny Jost Pajow dan Tonny Rawung yang diusung PDI Perjuangan dan Partai NasDem, Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud yang diusung Partai Golkar dan PAN, Harley Mangindaan dan Jemmy Asiku dari Partai Gerindra dan Partai Hanura, Godbless Sofcar Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastian dari Partai Demokrat dan PKPI, serta satu pasangan calon dari jalur perseorangan, Markus Palandung dan Robert Pardede.

Ketua KPU Kota Manado, Eugenus Paransi, mengatakan, proses pendaftaran ini telah dilakukan sebagaimana ditetapkan, yakni mulai tanggal 26-28 Juli 2015. "Hari ini hari terakhir, pada hari

kemarin memang tidak ada yang mendaftar, hari ini ada lima pasang, empat pasang diusung dari partai politik dan satu pasang dari jalur perseorangan," ungkap Eugenus.

Terhadap para pasangan calon yang mendaftar itu, Eugenus Paransi beserta seluruh Komisioner KPU Kota Manado melakukan verifikasi dan penelitian dokumen pendaftaran. Hal itu dilaksanakan secara terbuka di Aula KPU Manado, disaksikan oleh Panitia Pengawas Kota Manado, tim pengusung pasangan calon, dan media massa.

"Kami kemudian melakukan penelitian-penelitian, sesuai dengan amanat PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, serta mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 396 dan Surat Edaran KPU Nomor 402," terangnya.

Ia mengatakan, KPU Kota Manado melayani dengan baik semua pihak yang mendaftarkan diri dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2015. Salah-satu bentuk pelayanan itu ialah penyampaian sosialisasi dan penjelasan kepada partai-partai politik, yang telah diberikan sebelumnya, terkait persyaratan sampai aplikasi pencalonan, baik untuk perorangan maupun yang diusung partai politik atau gabungan partai politik.

Setelah masa penerimaan pendaftaran ditutup, Selasa (28/7) malam itu juga, para bakal pasangan calon mengikuti acara sosialisasi pemeriksaan kesehatan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Proses pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan pada 29 Juli - 1 Agustus 2015 di Rumah Sakit Prof. Kandou, Manado.

(wwn/bow/red.
FOTO KPU/Ted/Hupmas)

Sempat Dikepung Massa, KPU Bisa Gelar Tes Psikologi Serentak di Bengkulu



Tes Psikologi.

SuaraKPU – Meski dua kantor KPU sempat dikepung massa usai penutupan pendaftaran pasangan calon, yakni di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Kepahiang, namun penyelenggara Pilkada 2015 berhasil melaksanakan tes psikologi secara serentak di Provinsi Bengkulu, Rabu (29/7).

Ada 39 pasangan calon yang mengikuti pemeriksaan kesehatan rohani di RS Jiwa Soeprpto, Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Bengkulu. Untuk tahap pertama

yaitu tes psikologi atau MMPI yang diikuti oleh seluruh calon yang telah mendaftar baik di provinsi maupun di 8 kabupaten.

Pada kesempatan itu pula akan dilakukan penandatanganan pernyataan bahwa hasil pemeriksaan jasmani maupun rohani bersifat final, hasil pemeriksaan lain di luar ini dinyatakan tidak berlaku. Sementara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon dilakukan di dua rumah sakit, yaitu RSUD M. Yunus dan RSJ Soeprpto.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, menyebutkan, suhu politik saat ini sudah mulai membaik, meski dua daerah sempat terjadi ketegangan. "Alhamdulillah, proses pelaksanaan tahapan sudah kembali berjalan dengan kondusif. Semoga pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di Bengkulu pada 9 Desember mendatang bisa berjalan sukses dan lancar," kata dia.

(shr/qk/ddn/red.
FOTO KPU qk/Hupmas)

Calon Tunggal, KPU Surabaya Perpanjang Waktu Pendaftaran

SuaraKPU - Tahapan pendaftaran calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya akhirnya diperpanjang, lantaran calon walikota dan wakil walikota yang mendaftar ke KPU hanya satu pasang, yakni Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana.

Pasangan petahana yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut telah mendaftar sejak hari pertama, Minggu (26/7/2015). Sementara pada hari kedua dan ketiga, tidak seorang pun calon yang mendaftarkan diri.

PDI Perjuangan memang menjadi satu-satunya partai politik di Kota Pahlawan yang bisa mengusung calon sendiri.

Karena pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, partai berlambang banteng tersebut meraih 15 kursi dari total 50 kursi di DPRD, sehingga sudah melebihi syarat minimal 20 persen suara legislatif.

Karena itu, KPU Kota Surabaya menggelar rapat pleno untuk memutuskan tahapan pilkada selanjutnya. Pasalnya, sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015, pilkada tidak bisa dilaksanakan jika calonnya kurang dari dua pasangan.

Berdasarkan hasil rapat pleno dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya, KPU akhirnya menunda dan membuka kembali masa pendaftaran calon. "Selama tiga hari ke depan, kita akan kembali melakukan sosialisasi kepada partai politik dan masyarakat, dengan tujuan memberitahu pasangan calon hanya ada satu," sebut Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin, Selasa (28/7/2015).

Setelah itu, KPU akan membuka lagi pendaftaran selama tiga hari. Sesuai dengan Surat Edaran KPU tertanggal 25 Juli 2015 Nomor 403/KPU/VII/2015, masa pendaftaran kedua tersebut dimulai dari tanggal 1 hingga 3 Agustus di kantor KPU

Kota Surabaya, Jalan Adityawarman nomor 87.

Menurut dia, jika dalam tenggat waktu tersebut tidak juga ada pasangan calon yang mendaftar, maka hal tersebut akan dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur dan ke KPU RI. "Jadi merekalah nantinya yang akan memutuskan, apakah Pilkada Surabaya ini tetap bisa digelar pada 9 Desember atau akan ditunda hingga Februari 2017, menunggu pilkada serentak selanjutnya. Kita di sini menerima saja," terangnya.

Sementara itu, Anggota KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satryo, mengatakan penundaan tersebut tidak akan mengganggu jadwal tahapan pilkada. "Tahapan selanjutnya adalah tes kesehatan pasangan calon. Kita sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit, yakni RSUD Dr. Soetomo, tentang kemungkinan penundaan ini," kata dia.

(Rio/ook/astin-red. FOTO:ook/hupmas)



Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin, bersama komisioner lainnya memberikan keterangan pers usai penutupan masa pendaftaran calon walikota dan wakil walikota, Selasa (28/7/2015).

■ Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, **Yessy Y. Momongan, S.Th., M.Si** :

ADA PETI MATI DI PILKADA TALAUT

SuaraKPU - Aktivitas Yessy Y. Momongan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu dimulai sejak tahun 2003 silam. Saat itu ia terpilih sebagai anggota sekaligus ketua KPU Kabupaten Minahasa periode 2003-2008. Berikutnya, Yessy mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2008. Namun ia tidak lolos dan hanya masuk 10 besar.

Ia kemudian melanjutkan studi Strata-2 dan menyelesaikannya dengan tesis terkait dengan 30% keterwakilan perempuan di DPRD Sulawesi Utara.

Selain itu, ia juga melakukan berbagai penelitian serta bergabung dengan Koalisi Perempuan.

“Yang utama kuliah S2. Saya juga bergerak di bidang penelitian. Seperti waktu itu saya bersama Koalisi Perempuan, yang ada di Jakarta, ada program penelitian rekrutmen dan kaderisasi perempuan di partai politik. Saya riset tentang itu,” kata Yessy, ditemui di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, pada hari pertama pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, Minggu (26/7).

Pada tahun 2013, Yessy kembali mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ia lolos dan menjabat ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2013-2018.



Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Y. Momongan.

Sengketa Pilkada Talaut

Sebagaimana umum terjadi, berbagai tantangan, bahkan tak jarang ancaman, sering menimpa penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas. Hal ini karena KPU diharuskan selalu berada pada posisi netral, di tengah-tengah peserta pemilu yang saling memiliki kepentingan untuk memenangkan suara dalam pemilihan. Yessy beserta rekan-rekannya di KPU Sulawesi Utara juga mengalami berbagai hal yang mengancam secara fisik maupun mental. Terutama ketika terjadi sengketa saat berlangsungnya Pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2013.

“Kami take over waktu Pilkada Talaut. Kami mendapat penjagaan dan pengamanan ketat dari pihak keamanan. Kami diancam. Waktu itu saya sudah disediakan peti mati oleh calon bupati yang tidak kami loloskan. Pihak pengamanan sangat ekstra, karena kami bisa diculik atau mendapat ancaman tindakan-tindakan fisik lainnya.”

Saat itu, terjadi sengketa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Yessy dan rekan-rekan KPU Sulawesi Utara menghadapi dinamika yang luar biasa, menjalani proses persidangan di tiga tempat, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketika Yessy dan Komisioner lain beserta petugas KPU hendak menggelar pencoblosan ulang, warga melarang kotak suara masuk ke desanya. “Ketika kami mau masuk, kami dilarang, dan posisi saya itu adalah orang yang dicari-cari oleh mereka,” Yessy mengisahkan.

Pada akhirnya, di desa tersebut, tidak ada satu orang pun yang menggunakan hak pilihnya. Meski demikian, KPU tetap menyediakan TPS dan segala sesuatunya. “Kami sudah menyediakan tempatnya dan tidak ada yang datang karena masyarakat itu diancam kalau datang ke TPS. Tapi itu pun disaksikan oleh pihak

keamanan dan Panwas,” terang Yessy.

“Itu pertarungan yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena take over Talaut itu, kami bukan hanya sidangnya di PTUN, tapi juga DKPP dan MK. Kami melewati tiga persidangan,” kata Yessy.

Namun berbagai tantangan dan acaman itu tak menyurutkan semangat Yessy. Baginya itu merupakan risiko dari pekerjaan yang harus ia jalani. “Jadi ya sudah terbiasa diancam. Pada akhirnya kita belajar, bahwa itu adalah sebuah risiko pekerjaan,” tegasnya.

Kesetaraan Gender

Dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia, peran perempuan yang menduduki posisi strategis di sektor publik di Sulawesi Utara cukup tinggi. Menurut Yessy, hal itu antara lain disebabkan faktor budaya yang berlaku. Sebagaimana dalam sejarah orang Minahasa, sosok yang ditokohkan adalah perempuan, yakni Karema dan Lumimuut, sehingga orangtua tidak membedakan pendidikan terhadap anak laki-laki dan perempuan.

“Di Sulawesi Utara itu, yang baik adalah budayanya. Bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di sini. Tidak ada dominasi patriarki di dunia publik,” ungkap Yessy.

Ia mengatakan, kaum perempuan di Sulawesi Utara sangat aktif, meski secara kuantitas masih perlu ditambah lagi. “Sekarang ini, di DPD saja 50%. Dari 6 kita ada 3 perempuan. Di DPRD Provinsi hampir 30% keterwakilan perempuan,” terang perempuan asli Minahasa tersebut.

Namun demikian, menurut Yessy, tak hanya kuantitas yang perlu ditambah tapi kualitas juga perlu ditingkatkan. Karena keberadaan kaum perempuan tidak hanya dilihat dari jumlahnya di posisi-posisi strategis tapi juga dilihat dari substansi kehadirannya, seberapa besar ia mampu mempengaruhi dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan.

Peran Agama

Selain faktor budaya, peran agama juga turut andil terhadap tingginya peran perempuan di Sulawesi Utara. Mayoritas masyarakat Sulawesi Utara menganut Agama Kristen Protestan. Dalam dogma yang mereka terima, tidak ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kaum kelas dua dan laki-laki kelas satu.

“Bahkan hampir di semua kelompok, pimpinan gereja itu perempuan. Jadi kepemimpinan perempuan di Sulawesi Utara itu hal yang biasa, apalagi di kalangan gereja,” ujar Yessy.

Hal yang sama berlaku di tataran kehidupan keluarga. Meski mengaku belum pernah membaca atau melakukan penelitian terkait peran perempuan di Sulawesi Utara yang berhubungan kehidupan rumah tangga atau keluarga, tetapi Yessy berpendapat kultur dan ajaran gereja mempunyai pengaruh besar karena diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Di dalam keluarga, bahasa (sebutan) kepala rumah tangga itu bahasa lainnya adalah laki-laki. Tetapi dalam gereja itu kepala rumah tangga adalah bapak dan ibu, dogma itu yang saya pahami,” tambah Yessy.

“Kalau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (dalam kultur dan gereja), otomatis tidak ada dalam rumah tangga perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saya melihat itu, tapi kebenarannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut,” kata Yessy.

KPU Sudah Lebih Baik

Yessy melihat, saat ini KPU sudah lebih

baik, terutama dari sisi manajemen dan kapasitas. Hanya saja menurutnya, masih perlu perbaikan dari segi sistem.

“KPU bekerja di dalam sistem. Artinya, regulasinya itu lebih baik. Kalau waktu pileg itu tiap hari hampir selalu ada surat edaran. Kalau di tingkat provinsi saat ini mungkin internetnya masih bagus. Tapi saya punya daerah yang enggak ada internet. Jadi ketika menginformasikan surat edaran itu kami perlu waktu. Jadi dibandingkan dengan kemarin, sekarang jauh lebih baik,” pungkasnya.

(*)



- Ketua KPU Surabaya,
Robiyan Arifin, SH., MH :

SEBAR INFORMASI PEMILU LEWAT APLIKASI ANDROID

SuaraKPU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya cukup berhasil memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi berbasis android yang bisa diunduh secara gratis di Playstore bagi para pengguna ponsel pintar (*smartphone*). Melalui aplikasi tersebut, setiap warga di Kota Pahlawan itu bisa dengan mudah mengecek keberadaan nama mereka di Daftar Pemilih Tetap.

“Selain itu, masyarakat juga bisa mengikuti informasi dan perkembangan setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang berlangsung tahun ini,” terang Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin, SH., MH., kepada Suara



KPU, Senin (27/7). Ia mengatakan, aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan sistem online informasi data pemilih (Sidalih) KPU RI. Jadi setiap masyarakat Surabaya yang ingin mengetahui keberadaan mereka di DPT, tinggal mengetik nomor induk kependudukan (NIK), maka akan muncul

nama dan di tempat pemungutan suara (TPS) mana mereka terdaftar.

Menurut lulusan magister hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya itu, penggunaan IT dalam membantu penyelenggaraan pemilu dan pilkada, sangat cocok diterapkan di Surabaya,



karena merupakan kawasan kota metropolitan.

“Ini salah satu upaya kita untuk mendekatkan pemilu dengan masyarakat. Di sini, mayoritas penduduknya sudah menggunakan smartphone. Jadi setiap saat mereka bisa mengetahui semua

informasi pemilihan. Apalagi saat ini, aplikasi ini sudah dilengkapi dengan notifikasi, sehingga setiap pengguna akan diberitahu jika ada info terbaru,” papar mantan peneliti di *The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP)* tersebut.

Robiyanto menyebutkan, metode aplikasi

yang sudah berjalan sejak Mei 2015 tersebut ia dapatkan karena terinspirasi dari aplikasi sistem logistik (silog) KPU pada Pemilu 2014 lalu. “Kami menilai aplikasi seperti itu sangat bagus, dengan biaya yang sangat murah tapi mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyebarluasan informasi



Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin.

kepemiluan,” kata dia.

Dengan terobosan tersebut, Robiyan optimis partisipasi pemilih di Surabaya akan meningkat dari 60 persen pada Pemilu 2014 menjadi 70 persen pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota serentak pada 9 Desember 2015. “Apalagi sejak berlakunya e-KTP, data jumlah penduduk sudah semakin akurat, dari 3.200-an menjadi 2.800-an,” jelasnya.

Robiyan bertekad untuk menjadikan KPU sebagai lembaga yang akuntabel dengan mengembangkan sistem pemilihan secara kontinyu, memegang teguh asas independensi dan imparisial. Agar pemilu tidak mahal tapi efektif dan efisien serta terjamin keterbukaannya dan dapat dipertanggungjawabkan, diikuti oleh kontestan pemilu yang berkualitas, sehingga menarik minat rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan demokratis.

Keakraban di Internal Penyelenggara

Karena itu, di samping menghadirkan kemudahan bagi masyarakat melalui aplikasi android, Robiyan juga tidak lupa berupaya melakukan berbagai pembena-

han di internal penyelenggara pemilu. Salah satunya dengan meningkatkan keakraban dan membudayakan untuk selalu berpikir positif, baik komisioner maupun staf kesekretariatan. Peralannya, sebagai komisioner yang telah menjabat selama dua periode, pria yang lahir di Situbondo pada 38 tahun silam itu, mengerti betul beratnya tekanan pekerjaan dalam menyelenggarakan pemilu.

“Ada dua hal kita lakukan. Pertama, kita selalu menggelar forum diskusi setiap hari Rabu, yang diikuti semua komisioner dan sekretariat. Pematerinya digilir, tidak melulu komisioner. Usai diskusi kita gelar makan bersama dalam suasana keakraban, sehingga tidak ada jarak di antara sesama kita,” terang Robiyan.

Sedangkan upaya kedua, kata dia, adalah memberikan pelatihan motivasi *Neuro Associative Conditioning (NAC)*, yang juga diikuti semua komisioner dan sekretariat di lingkungan KPU Surabaya. “Pelatihan yang juga merupakan standar Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) dan Polri tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggara pemilu agar selalu berpikir positif dan fokus dalam bekerja,” katanya.

Robiyan Arifin, SH., MH.

Profesi :
Dosen

Tempat Tanggal Lahir :
Situbondo/ 30 Juli 1977

Hobi :
Wisata Religi

Pendidikan :
Magister Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya tahun 2012

Judul Teisi :
Problematika Hukum dalam Pemilukada

Pengalaman :

1. Relawan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) pada Pemilu 1999
2. Pemantau Pemilu melalui JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia) tingkat Jawa Timur dalam Pemilu 2004
3. Peneliti di The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) periode 2005-2009
4. Anggota KPU Kota Surabaya periode 2009-2014
5. Ketua KPU Kota Surabaya periode 2014-2019

Wisata Religi

Robiyan yang pernah menjadi relawan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) pada Pemilu 1999 dan Pemantau Pemilu melalui JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia) tingkat Jawa Timur dalam Pemilu 2004, mengaku memiliki cara lain dalam menghilangkan kejenuhan dan mengurangi beban dalam bekerja yakni dengan melakukan rutinitas wisata religi.

“Biasanya saya pergi dengan keluarga atau teman-teman ke makam-makam para wali untuk berziarah. Tapi kedatangan saya ke sana bukan untuk memintaminta, melainkan guna meneladani sifat-sifat leluhur, perbuatan mereka semasa hidup, welas asih tanpa melihat perbedaan, kejujuran, dan kesholehan mereka. Hal itu selalu bisa membuat saya tenang dan mendatangkan empati,” ujarnya.

(rio)

■ Komisioner KPU Kabupaten Batanghari, M. Amin Hudari :

MENGAKOMODASI HAK PILIH SUKU ANAK DALAM



Anggota KPU Kabupaten Batanghari, M. Amin Hudari.

Suara KPU - Sebagai warga Negara Indonesia, Suku Anak Dalam di Jambi memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Karena itu, meski pola hidup mereka selalu berpindah-pindah di hutan, KPU Kabupaten Batanghari tetap mengakomodasi hak mereka. Apalagi jumlah populasi

Suku Anak Dalam tidak sedikit, tercatat ada sekitar 1.900 mata pilih.

“Ada dua kecamatan yang terdapat suku Anak Dalam. Di Kecamatan Bajubang, desa Bungku terdiri dari 8 TPS, mata pilihnya itu 1.090. Kemudian di Kecamatan Maro Sebo Ulu terdapat di

tiga desa, Desa Batu Sawar, Padang Kelapo dan Sungai Lingkar. Itu sekitar 800-an mata pilih Suku Anak Dalam,” terang Anggota KPU Kabupaten Batanghari M. Amin Hudari.

Kebiasaan Suku Anak Dalam, yang suka berpindah-pindah menjadi tantangan

bagi KPU Batanghari dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan pemilihan, baik sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, hingga pemungutan suara. “Mereka masih di wilayah Batanghari. Walaupun sekali-kali, mungkin, kalau bahasa mereka, melunggu artinya merantau. Itu dia meninggalkan tempat semula, tapi pasti balik beberapa waktu kemudian. Kalau hutan untuk daerah Bungku, itu ada perselisihan antara perusahaan dengan Suku Anak Dalam. Ada yang tinggal di lahan-lahan sawit itu, ada juga yang tinggal di hutan.”

Amin menerangkan, sebenarnya Suku Anak Dalam cukup akomodatif. Hanya saja, kita perlu memahami adat mereka. “Untuk mereka yang masih kubu, itu harus kita tahu. Ada yang masih belum bisa berhubungan dengan dunia luar. Tidak boleh difoto, karena kita bisa didenda. Bukan uang tapi makanan dan sebagainya, yang kalau diuangkan lumayan juga,” jelas komisioner divisi perencanaan logistik dan keuangan ini.

Pendataan Pemilih

“Untuk pendataan mata pilih, seperti pada Pilpres 2014, kami melibatkan orang dari Suku Anak Dalam, yakni tumenggung-nya,” ungkap Amin. Hal yang sama diterapkan untuk Pilkada 2015. Tumenggung tersebut yang mencari siapa orang-orang dari sukunya. “Dia (tumenggung) punya sistem tersendiri dalam cara bagaimana mereka ber-kumpul. Alhamdulillah pada Pilpres 2014 dapat terakomodasi sebanyak 1.600-an Suku Anak Dalam yang bisa menggunakan hak suara,” papar komisioner dengan Pokja Mata Pilih ini.

Selama ini, ungkap Amin, KPU Batanghari juga berkomunikasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam rangka pendataan Suku Anak Dalam. “Kita sampaikan, inilah Suku Anak Dalam, mereka (Dukcapil) mengakui. Waktu pilpres mereka sudah dikasih NIK semua dari dinas kependudukan.”

“Untuk E-KTP mereka tidak membuat

dengan cara berkumpul di kantor camat, tapi dikumpulkan di suatu tempat, lalu tim dari kecamatan yang turun ke sana dibawa oleh tumenggung dan jenang-nya,” imbuhnya.

Kesulitan Bahasa

Peran Tumenggung dan jenang sangat penting dalam rangka berhubungan serta mengumpulkan Suku Anak Dalam. Pasalnya, bahasa yang mereka pakai dalam berkomunikasi banyak

perbedaan dengan bahasa pada umumnya. Hanya tumenggung dan jenanglah yang fasih berbahasa Indonesia.

“Banyak bahasa kita yang belum dimengerti mereka. Biasanya hanya tumenggung yang bisa paham. Maka setiap kita sosialisasi, kita berkomunikasi dengan tumenggung dan jenang, kemudian baru dijelaskan anggot suku dalam bahasa mereka. Umumnya para tumenggung dan

Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 bagi warga Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Jambi.



jenang sudah bisa berbaur dengan masyarakat, meski ada juga yang tidak,” kata Amin.

Logistik Jadi Tantangan Berat

Kendala terberatnya adalah logistik. Ini terkait medan, jarak yang jauh, dan berada di kedalaman hutan. “Dari dua kecamatan empat desa ini, ada yang harus pakai mobil dulu, kemudian kita naik ojek motor beberapa meter, kemudian dilanjutkan dengan berjalan

kaki untuk membawa logistik, seperti kotak suara dan sebagainya. Ada juga yang harus menyeberang sungai Batanghari, naik ojek lagi, kemudian jalan kaki menempuh hutan selama sekitar perjalanan tiga jam dengan roda dua,” cerita Amin.

Namun, selama ini tidak ada keterlambatan logistik, karena KPU Batanghari menjadikan wilayah tempat Suku Anak Dalam sebagai prioritas.

“Selama ini kami prioritaskan danantisipasi segalanya.”

Sosialisasi pada Suku Anak Dalam dalam melakukan sosialisasi, KPU Batanghari sudah memiliki pengalaman. Karena itu Amin menyatakan telah menyiapkan segala sesuatu termasuk anggarannya.

“Sebenarnya gampang, yang penting syarat yang mereka minta kita penuhi, seperti konsumsi, beras, rokok dan sebagainya dan tidak mahal.”

Kendati umumnya Suku Anak Dalam belum mengenal baca tulis, namun selama ini tidak menjadi masalah serius. Selain KPU, peserta pemilu melalui tim suksesnya turut membantu melakukan sosialisasi. “Bagaimana tentang tata cara mencoblos, siapa yang harus dicoblos, dan sebagainya. Tata cara mencoblosnya sama seperti yang lain. Walaupun pada Pemilu 2014 kemarin mereka minta ada pendamping. Karena di pemilu sebelumnya mereka ada pendamping. Di Pemilu 2014 kita tidak akomodir (permintaan) itu, karena dalam UU sudah jelas. Tapi mereka dengan tim dan timses masing-masing turun, mereka mau. Karena mencoblos itu lebih gampang daripada mencontreng seperti sebelumnya,” papar Amin. Cerita Pahit di Pemilu 2014 Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, KPU Kabupaten Batanghari harus menggelar pemilihan ulang di dua TPS di Batu Sawar, yang mata pilihnya terdiri dari 120 dari Suku Anak Dalam. “Itu ada miss komunikasi pihak keamanan dengan KPPS, sehingga pada hari pencoblosan, sudah ditentukan di sini tempatnya, kemudian Suku Anak Dalam minta pelaksanaannya di tempat lain, sehingga tidak ketemu dengan pihak pengawas dengan keamanan,” papar Amin.

“Ketemu mau Magrib di balai desa. Tapi karena saksi dan Panwas tidak ada, maka PPS tidak berani menghitung. Maka mau dihitunglah di balai desa. Tapi semua tidak setuju. Maka langsung diamankan pihak





kepolisian kita bawa ke PPK. Langsung diamankan ke KPU Kabupaten. Sampai sekarang, kotak itu tidak dibuka dan tidak dihitung. Sikap itu ditandatangani semua pihak.”

Akibat kejadian itu, para calon legislatif tidak terima dengan proses itu, kemudian Panwas merekomendasikan pemilihan ulang untuk dua TPS tersebut. Setelah menggelar rapat pleno, KPU Batanghari kembali mengundang tumenggung dari Suku Anak Dalam di dua TPS ini.

“Kita sampaikan bahwa ini aturannya harus pilih ulang. Kita berembuk dengan tumenggung dan dia siap untuk mengumpulkan kembali dengan konsekuensi kita menanggulangi untuk makan mereka itu pada pemungutan ulang,” ujar Amin.

“Pada saat itu mereka minta beras, mie, rokok. Rokoknya juga tidak rokok yang mahal, rokok unggul. Itu kita akomodir. Dengan bermacam cara kami mencari dana untuk mengakomodir apa yang mereka minta. Alhamdulillah kita bisa memenuhinya.”

Setelah hari pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan, tumenggung menentukan tempat pencoblosan, yang jaraknya dari desa itu hampir 12Km. Untuk mencapainya, petugas KPPS berangkat dari Desa Batu Sawar pukul 20.30 WIB dan tiba di lokasi yang dituju pukul 04.00 WIB subuh.

“Kondisi jalan yang tidak layak untuk ditempuh. Hanya roda sepeda motor saja yang bisa lewat, kemudian sudah ditutup oleh kayu-kayu, sehingga kita lewat itu susah dan pokoknya mengerikan,” Amin berkisah.

Di lokasi, sudah ada pihak Panwas Kabupaten, Panwas lapangan dan kecamatan, PPK, PPS dan KPPS. Namun ternyata tak ada satu pun orang dari Suku Anak Dalam yang berada di sana. Setelah ditunggu sekian lama, datanglah utusan mereka yang mengatakan bahwa mereka minta tempatnya dipindahkan. Menurut mereka tempat yang ditentukan itu tidak aman bagi mereka. “Karena mereka masih banyak yang tidak bisa beradabasi dengan kita. Banyak yang masih menggunakan pakaian yang tidak layak lah kalau menurut kita.”

Seluruh petugas yang ada kembali menempuh jarak sekitar 2Km. “Mereka kumpul di situ. Kita laksanakan. Ramai. Hampir dari 120 orang datang semua. Kita kasih apa yang mereka minta, tapi mereka menerima dengan nada marah.

Karena merasa makan malamnya tertunda,” kata Amin.

Setelah mereka menerima apa yang mereka minta berupa makanan dan sebagainya itu, mereka tetap tidak mau menggunakan hak suaranya. Petugas KPPS melalui tumenggung berupaya membujuk, tapi sia-sia. Dari 120 mata pilih hanya 12 orang yang mau menggunakan suaranya.

Setelah diselidiki, ternyata alasan mereka tidak mau mencoblos karena penyelenggara pemilu bukan berasal dari warga mereka. “Maunya dari mereka sendiri. Kendalanya, mereka ini rata-rata tidak bisa tulis baca. Memang kita terakhir sudah komunikasi dengan tumenggung-nya, ada beberapa orang yang telah dibina pemerintah. Itu insya Allah nanti untuk pilkada ini kita pakai,” kata Amin.

Antisipasi Pilkada 2015

Berangkat dari kasus itu, KPU Batanghari melakukan antisipasi sejak dini untuk menghadapi Pilkada 2015. “BPDP kita tambah. Seharusnya kita 124 sesuai jumlah TPS 633, tapi kemudian kita tambah 8. Rinciannya untuk Desa Batu Sawar satu PDP tambahan, Sungai Lingkar satu, Padang Kelapo satu, dan untuk Desa Bungku lima, karena di sana ada 1.200 mata pilih,” jelas Amin.

“Apalagi di Bungku itu, masyarakatnya hidup berkelompok-kelompok. Satu sama lain saling berjauhan. Jarak antar kelompok, yang satu kelompok jumlahnya hanya sekitar 15 kk, bisa sejauh 5Km hingga 15Km. Karena itu kita lebihkan BPDP-nya, agar semua terakomodir. Kita upayakan juga mengakomodir Suku Anak Dalam, yang sudah kita rutin datangi.”

Amin mengungkapkan, saat ini ada suatu organisasi yang khusus mengurus Suku Anak Dalam, pusatnya di Sungai Rengas. Kemudian untuk mengakomodasi KPPS yang tidak mungkin semuanya berasal dari suku mereka, KPU Batanghari menyiasatinya

dengan menempatkan mereka pada posisi-posisi yang tidak memerlukan kemampuan bisa tulis.

Prioritas Khusus dari KPU RI

Mempertimbangkan hal di atas, Amin sangat berharap agar KPU RI memprioritaskan daerah atau tempat yang perlu perhatian khusus, seperti di Jambi yang memiliki Suku Anak Dalam. “Ini kan dalam peraturan pileg kemarin, PPDP tetap satu, kemudian tidak boleh dijadikan TPS khusus, PPDP khusus. Ini tolong diperhatikan untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Karena ini sangat erat dengan hasil pemilu itu sendiri, khususnya untuk daerah-daerah seperti ini,” harap Amin.

Ia juga mengharapkan peran serta pemerintah. “Meski tidak terakomodir di APBN, kita minta peran serta pemerintah. Misal kita butuh kendaraan jenis ini, alhamdulillah selama ini pemerintah merespon, siap,” pungkasnya. (MS Wibowo) Sementara itu, Desy Arianto menegaskan, program yang tayang setiap Selasa malam pukul 21.00 WIB ini murni non profit. “Program Jendela Politik Jambi ini sudah berlangsung sejak Februari 2015 dan tidak menayangkan iklan sama sekali, karena memang bukan target komersil yang

kita inginkan. Tapi KPU juga melihat media TV termasuk yang paling cepat menyampaikan Informasi ke masyarakat,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, Farisyi, selaku moderator pada dialog mingguan tersebut, mengundang berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilkada sebagai narasumber. “Kita undang dari KPU, Bawaslu, pengamat politik, parpol, juga calon. Jadi masyarakat tahu sejak dinamika proses pemilihan pilkada, yang saat itu masih langsung tidak langsung, kemudian apakah digelar tahun 2015 atau 2016, lalu tentang seperti apa dan bagaimana kerja KPU, Bawaslu, bagaimana proses sosialisasi dan seterusnya. Terakhir kemarin, yang hangat dua bakal calon, dua-duanya sudah kita hadirkan. Nanti masyarakat juga bisa menilai,” terang Farisyi.

Tema yang menjadi pembahasan dalam dialog tersebut tidak hanya seputar tahapan pilkada yang sedang dijalankan KPU, tapi secara umum juga membahas isu-isu politik.

“Kami (akademisi) berperan di situ, memberi pendidikan politik termasuk misalnya mengenai apa itu money politic, tentang black campaign,



negative campaign. Kemudian jika nanti terjadi seperti itu, cara melaporkannya seperti apa dan bagaimana, sehingga masyarakat luas tahu, akhirnya nanti juga, saya yakin kalau masif menginformasikannya, masyarakat juga akan lebih paham,” kata Farisyi.

Ia berharap, langkah yang ia kerjakan bersama KPU ini dapat menjadikan demokrasi di Jambi menjadi lebih hidup. Di samping itu juga mampu memberi penyadaran pemilih agar dalam menentukan pilihan bukan berdasarkan alasan tradisional, seperti ketampanan, kegagahan, dan sebagainya, melainkan menjadi pemilih cerdas, yang memilih calon pemimpinnya berdasarkan visi misi.

Peran Mahasiswa dalam Pilkada

Farisyi mengatakan, program Jendela Politik Jambi ini juga disambut baik oleh kalangan mahasiswa. Hal ini tampak dari antusiasme mereka mengikuti acara tersebut. “Dalam setiap acara kita selalu mengajak mahasiswa, bukan hanya dari Fisipol tapi seluruh mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Jambi.”

Pelibatan mahasiswa ini juga menjadi salah satu cara untuk menasar pemilih pemula, yang banyak juga berasal dari mahasiswa. “Dengan pendidikan politik seperti ini diharapkan masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemilih pemula memahami apa dan bagaimana itu politik dan seterusnya. Setelah paham lalu meningkat kepada kesadaran bahwa suara mereka penting dan berperan. Maka dengan begitu akan tergerak hati mereka untuk ikut memilih,” ungkap Farisyi.

Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut mengungkapkan, secara umum kesadaran mahasiswa di Jambi terhadap politik sangat bagus. “Kemarin kita bikin Rock the Vote, itu penggerakannya salah satunya mahasiswa. Mereka turun ke masyarakat, mengumpulkan tandatangan mendukung pilkada.

Cukup semangat. Harapannya cukup tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, Farisyi mengatakan bahwa yang menjadi tantangan adalah sikap pragmatisme mahasiswa. “Bagaimana supaya mereka tidak terjebak kepada kepentingan sesaat, karena merekalah yang nantinya akan menjadi kader-kader penerus. Oleh karena itu, KPU Provinsi Jambi bekerjasama dengan kampus, serta melalui Jendela Demokrasi Jambi berusaha menggiring mahasiswa agar tidak mengarah ke pragmatisme.”

Ia juga sering mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan KPU. Sebagaimana yang ia lakukan pada acara doa bersama pada Sabtu (6/6) malam di halaman KPU dalam rangka menyongsong Pilkada Serentak Jambi 2015.

Selaku dosen, Farisyi selalu berpesen kepada para mahasiswanya, agar ketika menjalani kuliah kerja nyata atau pulang ke kampung halaman tidak sekadar bersantai dan liburan belaka, tapi mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dari kampus termasuk

pemahaman politik. “Libur kemarin, ada beberapa mahasiswa saya yang punya teman-teman dari komunitas radio di daerahnya. Sewaktu pulang kampung, mereka ikut siaran ngomongin pilkada di radio itu,” kata Farisyi.

“Ya, memang penyadaran politik ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi saya berusaha menanamkan pada para mahasiswa sebagai kader-kader penerus bangsa untuk menyampaikan pendidikan politik atau menyampaikan sosialisasi pilkada ke masyarakatnya, bahwa ada pesta demokrasi, pesta kita,” imbuhnya.

Farisyi mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah membentuk tim, khususnya terdiri dari mahasiswa fisipol yang bekerjasama dengan KPU, Kesbangpol, RRI, dan para stakeholder yang merupakan The Guardian of Democracy (slogan KPU Jambi), yang akan turun ke daerah menasar pelosok-pelosok, di antaranya dalam rangka sosialisasi yang rencananya akan dilaksanakan pada Agustus mendatang.

(bow)



■ Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Apnizal SPT :

Sulitnya Menemukan Petugas *Ad Hoc* di Tanjung Jabung Barat



Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Apnizal SPT.

SuaraKPU - Tanjung Jabung Barat, Jambi, adalah satu dari sekian daerah mengalami kesulitan dalam merekrut petugas ad hoc untuk Pilkada Serentak 2015. Kelangkaan sumber daya manusia (SDM) diyakini menjadi pemicu masalahnya.

“PKPU sudah menetapkan, petugas tidak boleh menjabat dua periode. Ini rupanya kalau ditarik ke bawah, untuk wilayah yang SDM-nya cukup mungkin nggak masalah. Tapi di wilayah kami, SDM-nya sangat langka sekali,” ungkap Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Apnizal, Minggu (7/6) silam.

Di dalam pemilu, petugas *ad hoc* memang dibutuhkan untuk menjadi penitias pemilih kecamatan (PPK) dan petugas pemungutan suara (PPS).

Apnizal menjabarkan, di antara kesulitan itu terkait dengan batas usia petugas. “Harus sudah berusia 25 tahun. Di wilayah pedesaan, warga yang berumur segitu, sudah banyak yang ke kota. Adapun yang menetap di desa, rata-rata berkecimpung di parpol. Itu sebabnya kami kesulitan mencari,” kata dia.

Untuk memecahkan masalah tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Turun langsung ke desa, kecamatan, saling dorong. Akhirnya kami bisa merekrut. Walaupun sangat sulit sekali prosesnya,” jelas Apnizal.

Kendala lain yang dihadapi ialah terkait dengan kampanye atau rapat umum terbuka dikarenakan kondisi alam yang

kurang bersahabat, akibat didominasi daerah perairan. Kemudian juga soal pemasangan alat peraga. “Bagi kami agak sulit. Karena di Kuala Tungkal, wilayahnya padat dan terbatas. Kami akan mencoba membuat kesepakatan dengan pasangan calon, ada gedung-gedung bertingkat.”

Sementara untuk di wilayah pantai, masalah tak kalah besar. Angin yang kencang membuat baliho mudah rubuh. “Tapi kami sudah bikin solusi. Kewajiban kami adalah memasang. Nanti kita akan bikin berita acara disaksikan tim masing-masing, difoto, begitu selesai masing-masing tolong dijaga. Nanti kami buat kesepakatan, kemudian nanti diawasi oleh panwas dan tim masing-masing pasangan calon. Sama-sama menjaga ditandatangani dalam bentuk BAP bahwa KPU memasang dengan baik,” ujar Apnizal.

Bergantung pada Pasang Surut Sungai Terletak paling timur di Provinsi Jambi, berbatasan dengan Provinsi Riau dan sebagian dengan Riau Kepulauan, wilayah Tanjung Jabung Barat terbagi menjadi dua, yakni daratan dan perairan.

Wilayah yang disebut perairan itu kurang lebih 40% dari seluruh luas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. “Keunikan daerah kami itu terdiri dari daratan dan lautan. Yang dimaksud lautan itu pinggir laut. Jadi kalau kita keluar ke timur itu laut lepas,” kata Apnizal.

Karena itu butuh strategi khusus bagi KPU dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait kepemiluan. “Ada strategi khusus yang harus diterapkan, utamanya untuk bagian logistik, penentuan

wilayah seperti TPS, penentuan SDM penyelenggara, karena terus terang daerah kami, terutama yang desa di pinggiran, mereka agak ke dalam. Kami ada anak sungai, yang tinggal di daerah yang disebut parit. Kalau lagi pasang air, itu kita bisa masuk. Tapi kalau lagi surut tidak bisa. Jadi sangat tergantung pada kondisi air,” katanya.

“Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, selalu disusun rencana yang disesuaikan dengan kondisi pasang surut itu. Contoh pada Pilkada 2010, dalam menentukan hari pemungutan suara, kami memper-timbangkan pasang surut air, karena berkaitan dengan pengiriman logistik,”.

Kota Bersama

Tanjung Jabung Barat yang beribukota di Kuala Tungkal mempunyai slogan “Kota Bersama”. Slogan tersebut merefleksikan penduduk Tanjung Jabung Barat yang terdiri bermacam suku. “Tidak ada yang dominan suku di sini, ada Banjar, Bugis, Minang, Palembang, Melayu, etnis India, dan lain-lain. Keragaman ini juga berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Termasuk dalam sosialisasi,” ujar Apnizal.

Misalnya untuk melakukan sosialisasi kepada orang-orang yang berasal dari Banjarmasin, memakai pendekatan berupa kegiatan budaya Banjar. Begitu juga dengan suku yang lain. Selain itu dengan perbedaan budaya dan adat masing-masing suku, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang menjadi pantangan bagi satu suku tapi tidak di tempat lain, agar tidak memicu konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Untuk konflik di wilayah kami, secara potensi sangat besar karena terdiri dari beragam suku. Kemudian dalam pemilihan, suku, agama, ras itu biasanya akan dipakai untuk strategi menarik pemilih. Berarti kita penyelenggara akan mempertimbangkan itu.”

Sebagaiantisipasi, KPU Tanjung Jabung Barat melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama dan adat. Selain itu juga mengimbau peserta pemilu

agar dalam berkampanye tidak menyinggung masalah suku dan agama, tidak menampilkan atribut serta kata-kata SARA atau menyebut bahasa yang menyinggung suku lain.

“Selama Pilkada yang kita sudah jalani, hal (konflik) itu tidak terjadi. Kecuali yang agak sulit kami atasi itu apabila ada konflik dengan perusahaan kemudian terbawa-bawa. Atau isu itu digunakan calon untuk, misalnya menjatuhkan lawan. Itu menjadi perhatian, selain juga berkoordinasi dengan pihak keamanan,” terang Apnizal.

Suku Duano

Di antara sekian banyak etnis dan suku di Tanjung Jabung Barat, suku Duano atau yang sering disebut Orang Perahu mendapat perhatian khusus. Selain karena tinggal di perairan sungai, harus diperhatikan juga jadwal mereka melaut. “Di Pileg 2014 kemarin partisipasinya lebih tinggi dari pilpres. Setelah kami adakan penelitian, pada hari pencoblosan pilpres ternyata mereka melaut,” kata Apnizal.

Pada Pilkada 2015 ini, pertama-tama KPU Tanjung Jabung Barat memastikan mereka terdaftar dalam DPT. Menimbang pada saat pemutakhiran data mereka rata-rata mereka melaut, maka KPU menerapkan strategi lain. “Mereka melaut sampai berhari-hari, berminggu-minggu, itu jadi catatan kami. Jangan sampai mereka tidak terdaftar.”

“Kami melakukan sosialisasi dengan mendatangi pasar kalangan. Itu pasar yang buka pada hari-hari khusus. Biasanya mereka satu minggu sekali pergi ke pasar membeli bahan kebutuhan pokok. Nah di pasar ini tempat mereka berkumpul.

Informasi ini akan kami perluas untuk memastikan mereka terdaftar, mau ikut, terdaftar dan pro aktif mengecek memeriksa bahwa nama mereka sudah terdaftar atau belum. Di samping kita juga memasang di wilayah mereka,” kata pria yang telah menjadi Anggota KPU Tanjung Jabung Barat sejak 2008 ini.

Logistik Terbantu, TPS Terganggu

Laksana tol di kota besar, sungai menjadi akses vital transportasi di Tanjung Jabung Barat. Pelaksanaan Pilkada serentak di bulan Desember 2015 malah menjadi keuntungan tersendiri. Tantangan justru terletak pada penentuan lokasi TPS. Karena itu, KPU Tanjung Jabung Barat menginventarisir lokasi yang diusulkan PPS, apakah rawan banjir atau tidak pada bulan Desember. Kejadian banjir yang merendam TPS itu pernah terjadi pada Pemilu 2009, meskipun akhirnya semua pihak dapat menerima hasilnya.

“Bulan Desember adalah masa yang kami sebut pasang dalam, sehingga TPS itu tidak bisa berada di luar. Kami akan menginventarisir pemasangan tempat TPS itu. Karena wilayah itu kalau lagi pasang dalam, memang tidak sampai dua tiga hari, banjir tinggi tiga jam turun. Tapi itu kan kalau dijadikan tempat TPS tidak bisa. Ini jadi pertimbangan, sehingga sebelum ditetapkan tempat itu sebagai TPS kami akan survei dulu dengan yang sudah-sudah, apakah area TPS itu banjir atau tidak? Kemudian akses menuju TPS itu banjir atau tidak,” papar Apnizal.

Berbeda dengan penentuan TPS, distribusi justru terbantu dengan adanya pasang 'perbani'. “Ada istilah pasang mati, itu air pasang tapi begitu surut, surut sekali sampai ke dasar. Perahu pun tidak dapat dipakai. Kemudian ada pasang perbani, itu pasangannya belum selesai, kemudian datang lagi pasang. Untuk distribusi kita terbantu dengan pasang perbani itu. Kami akan menghitung kapan pasang perbani itu sehingga logistik bisa sampai.”

“Akses darat sebagian bisa dipakai sebatas tanah timbunan lokal, baru tanah kuning belum ada pengerasan. Daerah kami itu adalah wilayah yang dekat pantai itu bukan pasir, tapi lumpur. Kalau kita keruk sedalam 20m itu lumpur. Jadi kami tinggal di daerah lumpur,” tambah Apnizal.

*

Pemilu On Twitter

 **harun nugraha**
@harun_nugraha

Yg terpenting pembangunannya terasa, di pilih langsung tdk terlalu penting. #pilkada serentak blm kompak

View translation

10:50 PM - 1 Aug 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

 **IG : DAENGINFO**
@Daeng_Info

Rakyat tdk butuh pemimpin arogan yg hanya peduli kerabatnya, rakyat butuh jalannya yg rusak diperbaiki, pupuk murah untuk sawahnya #Pilkada

View translation

RETWEETS 8 FAVORITE 1

9:29 AM - 28 Jul 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

 **MUHAMMAD IRFAN AB**
@irfandreams

Pertarungan Pilkada dimulai sejak memperebutkan rekomendasi Partai. Pada tahapan ini, ada kandidat yang gugur sbm jd calon #pilkada

View translation

RETWEETS 2

7:08 PM - 27 Jul 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

 **W.Suratman**
@WSuratman

Suatu daerah yg hanya ada satu pasangan dalam #Pilkada mendatang sdg dicarikan aturannya, ini menarik #PilkadaSerentak @NdoroTweet @eriandi

View translation

8:15 PM - 1 Aug 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

 **chiesia**
@ChSaputra

saya tidak melihat upaya yang masif dari kpu untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya money politik #pilkada serentak

View translation

6:25 AM - 2 Aug 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

 **chiesia**
@ChSaputra

mahalnya biaya pilkada yg dikeluarkan calon kepala daerah menyeret kepala daerah terpilih menjadi pesakitan di rutan kpk #pilkada serentak

View translation

6:23 AM - 2 Aug 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

 **Erika Widyarningsih**
@ErikaEFM

Kok lihat bbrp calon kepala daerah yg akan ikut Pilkada makin mengkhawatirkan ya kualitas dan kredibilitasnya #Pilkada

View translation

10:23 AM - 30 Jul 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

 **IW**
@Imam_Eki

Ramai, tapi tak ada yg membahas #pilkada #gowa di warkop pasar sentral sungguminasa. Mungkin mereka sudah jenuh atau krn msh terlalu pagi.

View translation

6:13 AM - 2 Aug 2015

Sombaopu, Sulawesi Selatan

Retweet, Reply, Favorite, More

 **chiesia**
@ChSaputra

semoga di pilkada mendatang pemilih sadar bahaya money politik dan menolaknya sehingga yg terpilih adalah yang terbaik #pilkada serentak

View translation

6:32 AM - 2 Aug 2015

Retweet, Reply, Favorite, More

AYO, SAMPAIKAN PENDAPATMU MENGENAI PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG DAN SERENTAK 2015 DENGAN HASTAGE #PILKADA

Mention yang menarik dan sifatnya membangun tentang pilkada langsung dan serentak akan dimuat dirubrik Pemilu On Twitter.



Tanya :

Salam hormat,

Setelah membaca PKPU No. 09 tahun 2015 tentang pencalonan, saya mohon sedikit pencerahan terutama tentang Pasal 15 ayat 2, mengenai FILE ASLI tsb. Bagaimana discan ulang, atau KTP asli yang discan? Mohon penjelasannya, terima kasih.

**Tuah Manurung, M.Pd
(Kasubbag Linmas)**

Jawab :

Salam hormat Bapak Tuah Manurung, terima kasih telah mengirimkan email pertanyaan kepada kami. Terkait PKPU 09/2015 tentang pencalonan, pasal 15 ayat 2, yang dikumpulkan adalah berkas rekapitulasi dukungan (D2-KWK) dalam bentuk Ms. Excel, disertai hasil print tersebut, dan dilampirkan foto copy kartu identitas. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan menghubungi kami di nomor telepon : 021-31937223 ext. 237 dengan Astie-staf Humas KPU RI.

Tanya :

Selamat Pagi,

Apa nama email KPU ya? Kok susah banget mengirimnya, lembaga sebesar KPU harusnya sudah memiliki email yang bagus dan tingkat tinggi. Saya ingin bertanya mengenai petahana, apakah boleh menantu gubernur maju dalam pencalonan bupati, seperti menantu Gubernur Kalbar yang maju jadi calon bupati di Kabupaten Kapuas Hulu. Pasalnya, dalam PKPU no. 9 tidak dijelaskan secara rinci tentang pencalonan tersebut, terima kasih.

Edi Kumal

Jawab :

Selamat Pagi Bapak Edi K

Anda telah terhubung dengan email resmi KPU RI. Terkait pertanyaan tentang petahana, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 dan PKPU no. 9 Tahun 2015, menantu gubernur diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon bupati, karena si menantu tidak mencalonkan di provinsi, melainkan di kabupaten, sehingga tidak berkedudukan sebagai hubungan petahana, karena pencalonan ini berada di daerah pemilihan lain, meskipun masih di satu provinsi.

Sumber : **Sigit Joyowardono
Kepala Biro Teknis dan Hupmas (9/6).**

Tanya :

Mohon penjelasannya tentang pertanyaan saya;

1. UU no. 8 tahun 2015 pasal 71,
2. Enam Bulan sebelum berakhir jabatan petahana dilarang melakukan pergantian pejabat

Apabila terbukti maka petahana tersebut dicoret KPU sebagai bakal calon, sementara di PKPU no. 9 tahun 2015 pasal 1 (19) yang dikatakan petahana gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang masih menjabat. Yang saya tanyakan yang bersangkutan sudah tidak menjabat tapi pernah melakukan perpindahan pejabat sebelum 6 bulan terakhir masa jabatannya apakah petahana tersebut bisa lolos sebagai calon gubernur/bupati?

Ian Sudjing

Jawab :

Terima kasih telah berkirim email kepada kami. Permohonan informasi Bapak kami catat dengan no. Reg : 107/PPID/Form/VI/ 2015.

Terkait dengan pertanyaan yang Bapak ajukan, kami akan coba menjawabnya dengan rincian :

- a. Itu sangat tergantung kapan masa AMJ beliau tersebut;
- b. Silahkan Bapak mengecek PKPU 09/2015 pasal 88 ayat 1 huruf e;
- c. Jika menurut UU tersebut telah disesuaikan dengan PKPU yang kami sebutkan tadi, di mana ia tidak boleh melakukan pergantian pejabat bukan 6 bulan sebelum AMJ-nya, tetapi ditetapkan sebagai peserta pilkada;
- d. Jika ia melakukan pergantian pejabat sebelum ia menjadi peserta pilkada, maka ia tidak dapat dibatalkan;
- e. Namun jika ia melakukan pergantian pejabat setelah ia menjadi peserta pilkada, dan disertai dengan buktinya, maka ia bisa dibatalkan sebagai peserta pilkada.

Begitu yang dapat kami jelaskan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan berkirim email kembali kepada kami, terima kasih.

AYO, BERSUARA DALAM DEMOKRASI

Rubrik "KPU Menjawab" disediakan untuk menampung segala bentuk pertanyaan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Mohon disertai foto penulis dan biodata lengkap.

Tulisan ditujukan ke email : info@kpu.go.id.

Diutamakan materi pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan KPU di berbagai daerah



TERKESAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI KPU



SuaraKPU - Pada awalnya kami bertanya, apakah bisa mendorong keterbukaan informasi di KPU? Ikhtiar ini kami mulai pada awal 2014, membuka komunikasi dengan Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah tentang peluang keterbukaan informasi yang dapat atau setidaknya berpotensi mampu mempertahankan tingkat partisipasi di Pemilu 2014.

Di samping, kami menyampaikan mandat dari UU No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa KPU sebagai badan publik harus terbuka, menyediakan, mengelola dan menyampaikan informasi publik yang dikuasainya. Ada respon baik dari KPU yang menjelaskan bahwa mereka sedang mempersiapkan kerangka regulasi untuk menjalankan UU KIP.

Hingar bingar penyelenggaraan pemilu 2014 sempat menenggelamkan komunikasi kami dengan KPU. Akan tetapi, nilai positif yang kami dapatkan KPU telah memulai inisiatif keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Puncaknya publikasi form C1

mendapatkan apresiasi banyak pihak sebagai bentuk keterbukaan KPU. Usai Pemilu 2014 komunikasi kami dan KPU berlanjut lebih intensif. Ada kesadaran bersama bahwa benar keterbukaan informasi mampu meningkatkan kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Awalnya selalu terasa sulit, tapi tiada salahnya dicoba. Komunikasi kami berlanjut dengan kerjasama dan tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Kami sangat mengapresiasi KPU dalam kerjasama ini, sikap dan pemilliran terbuka Tim KPU mampu memberikan pondasi awal keterbukaan informasi di lingkungan KPU dengan mengesahkan Peraturan KPU No. 1 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Standar Operasi Prosedural (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Upaya tersebut terus dilanjutkan dengan

pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU propinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari niat untuk menularkan inisiatif keterbukaan KPU dalam Pemilu 2014 kepada penyelenggaraan Pilkada 2015. Pada akhirnya, sampai saat ini kami terkesan dengan kerjasama dengan KPU dalam mendorong keterbukaan informasi di pemilu.

Salam,
Erik Kurniawan
Indonesian Parliamentary Center (IPC)
Jl. Tebet Utara IIID No. 12A, Tebet,
Jakarta Selatan
www.ipc.or.id /
www.hitungkursipemilu2014.org /
Mobile [+6281932930908](tel:+6281932930908)

GELAR PORSENI PERDANA, KPU TINGKATKAN KEBERSAMAAN DI HUT RI KE-70

SuaraKPU - Untuk pertama kalinya dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pekan Olah Raha dan Seni (PORSENI) di halaman Gedung KPU, Selasa (18/8). Kegiatan tersebut diikuti para komisioner dan pegawai di Sekretariat Jenderal KPU RI. "Selain komisioner, pejabat, fungsional, tenaga ahli, tenaga outsourcing, tenaga pengamanan, dan tenaga pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, kegiatan ini juga dihadiri KPU Provinsi DKI Jakarta," sebut Ketua Panitia Pelaksana PORSENI yang juga Kepala Biro SDM KPU Lucky Fernandy Majanto. Menurut Lucky, PORSENI yang digelar perdana ini mengambil tema "Dengan semangat HUT Kemerdekaan RI ke-70, Kita Tingkatkan Kebersamaan dan Soliditas SDM di Jajaran KPU Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015."

Lucky menjelaskan, kegiatan PORSENI diisi pertandingan dan perlombaan antar biro atau unit kerja Eselon II. Untuk pembagian kontingen, para komisioner dan Sekretaris Jenderal bergabung ke dalam kontingen sesuai dengan divisi yang mereka masing-masing.

"Pak Husni Kamil Manik ke Biro Keuangan, Bu Ida Budhiati Biro Hukum, Pak Sigit Pamungkas Biro SDM, Pak Arief Budiman Biro Logistik, Pak Hadar Nafis Gumay Biro Teknis dan Hupmas, Pak Ferry Kurnia Riskiyansyah Biro

Perencanaan dan data, Pak Juri Ardiantoro Biro Umum, dan Pak Arif Rahman Hakim ke Inspektorat," jelas Lucky.

Ada 10 cabang pertandingan yang diperlombakan dalam PORSENI tersebut, di antaranya badminton, tenis meja, futsal, senam, catur, gable, karaoke, paduan suara, kreativitas seni, serta terakhir penataan dan kebersihan ruang kerja.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama satu bulan penuh, dimulai setelah pembukaan, Selasa (18/8) dan berakhir Jumat (18/9) bersamaan dengan pembagian piala serta penentuan juara umum. Dalam



penutupan kegiatan, akan digelar final perlombaan kreativitas seni dan karaoke.

(wnn/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

BERBURU KUE TRADISIONAL DI PASAR KUE SUBUH JAKARTA

SuaraKPU – Jakarta sebagai kota metropolitan ternyata masih memiliki pasar yang menjual bermacam panganan tradisional dari berbagai belahan nusantara, dan sudah bertahan sejak puluhan tahun silam.





▲
Acara Porseni
di halaman
gedung KPU-RI

beras, semar mendem, bugis, papais, kue talam, carabikang, hingga kue tradisional yang biasa diujakan di kampung-kampung seperti misro, combro dan ote-ote.

Selain kue tradisional, kedua pasar ini juga menyuguhkan kue tart, brownies, dan cake luar negeri lainnya.

Karena itu, kedua pasar kue Subuh ini memang sudah lama menjadi primadona bagi pecinta kue di Pasar Senen, pasar kue Subuh menempati 4 blok bagian luar. Blok 1 dekat parkir motor, sedangkan untuk blok 2 sampai 4 ada di bagian samping Pasar Senen. Di sini, kue-kue yang ditawarkan lebih bervariasi dibanding Blok M. Tapi jangan datang di siang hari karena Anda tidak akan menemukan pasar ini!

Sebenarnya Pasar Kue Subuh Senen terkenal karena harganya yang murah. Pasalnya, di pasar ini kebanyakan kue-kue dijual secara grosiran, karena diperuntukkan bagi para pelaku bisnis catering dan hotel. Namun dapat juga dibeli dengan harga satuan.

Sementara itu, Pasar Kue Subuh Blok M juga menawarkan keunikan tersendiri. Di sini pengunjung dimanjakan dengan berbagai aneka makanan tradisional.



Pasar kue itu terletak di dua daerah, yakni di Pasar Senen Jakarta Pusat dan di Kawasan Blok M Jakarta Selatan.

Kedua pasar tersebut beroperasi setiap hari, mulai pada sekitar pukul 2 WIB dini hari hingga berakhir pukul 8 WIB pagi. Pasar ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-1970-an. Masyarakat Jakarta biasa menyebutnya sebagai "Pasar Kue Subuh".

Berbagai aneka kue tradisional diujakan di kedua pasar tersebut. Mulai dari kue khas Aceh seperti kue timpan, dan aneka kue-kue dari daerah lainnya, seperti bika Ambon, kue onggol-onggol, tiwul, grontol lapis

Jadi, di samping berbelanja kue-kue tradisional, mereka bisa menikmati sarapan pagi makanan khas daerah, seperti gultik, (gule tikungan yang biasa mangkal malam hari), soto Lamongan, bubur ayam Bandung, rawon (khas Jawa Timur), dan gudeg (khas Yogya).

Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati sarapan yang bercitarasa oriental asal Tiongkok, seperti dimsum, siomay, atau masi hainam.

Dengan suasana hiruk pikuk pasar subuh kue tradisional, sarapan di tempat ini akan terasa lebih nikmat kalau ditemani rekan bisnis, sahabat atau keluarga. Selamat mencoba.

(Asep Hanan)

Afgan :

PILIH MALAYSIA UNTUK KONSER 'SUARA HATI'

SuaraKPU - Setelah sukses menggelar konser tunggal perdananya di Esplanade Concert Halk, Singapura pada 2013 dan di Indonesia pada 14 Februari 2015, Afgan kembali menyiapkan sebuah konser tunggal bertajuk 'Suara Hati' di Negeri Jiran, Malaysia, pada 18 September 2015 mendatang.

Rencananya, konser yang dia sebut lebih "kekinian" tersebut akan berlangsung Plenary Hall Kuala Lumpur Convention Center, yang merupakan gedung dengan kapasitas terbesar di Malaysia, yakni bisa menampung sekitar 3.000 orang.

"Ini adalah mimpi yang benar-benar saya idamkan," ujar Afgan dalam konferensi pers Konser Suara Hati di Wilshire Cafe, Senopati, Jakarta

pada Kamis (20/8).

Bagi penyanyi bernama lengkap Afgansyah Reza tersebut, tampil di Malaysia bukanlah yang pertama. Pada Mei 2015 lalu, ia turut mendampingi Rossa yang tampil di Istana Budaya Malaysia.

Dalam konser Suara Hati nanti, pelantun 'Knock Me Out' itu menyatakan ingin menyuguhkan konsep yang berbeda dari konser-konser yang telah ia jalani sebelumnya.

Jika pada Februari lalu ia menampilkan pertunjukan dengan nuansa penuh cinta, kali ini ia memilih untuk mempersembahkan konsep kekinian dan sesuai selera anak muda.

"Yang sekarang akan lebih modern, banyak efek-efek visual dan layar yang gede, ada electronic music, intinya mau yang lebih enerjik," terang Afgan.

Pelantun 'Sadis' ini juga mengatakan, konser Suara Hati di Malaysia akan dibuat dalam skala yang lebih besar.

"Waktu yang di Istana Budaya sama Singapura kemarin lebih ke showcase. Kalau sekarang benar-benar konser tunggal yang skalanya lebih besar," ujar pria berdarah Minangkabau, kelahiran 27 Mei 1989 itu.

Pihak promotor Konser Suara Hati, Netzah Production, diwakili oleh Shirazdeen Karim menerangkan alasan memilih Malaysia sebagai tempat berlangsungnya konser Suara Hati.

Menurut Shirazdeen, Afgan merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang mempunyai basis penggemar kuat di Malaysia. Makanya ia tertarik untuk memboyong Afgan ke Negeri Jiran tersebut.

"Dulu saat di Istana Budaya aku heran orang-orang sedang mengantri apa, rupanya hendak membeli tiket Afgan, saat itu aku langsung berpikiran untuk membawa dia konser ke sini," kata Shirazdeen.

Sementara bagi Afgan, konser Suara Hati ini menjadi salah satu cara dirinya untuk berterima kasih atas dukungan besar dari ribuan penggemar setianya di Malaysia. "Mereka sudah ngikutin dan support karir bermusik aku selama enam tahun," kata Afgan.

(bw)

Chua 'Kotak' Kibarkan Merah Putih di Sea World

SuaraKPU - Beragam cara orang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari sekadar ucapan melalui sosial media, mengikuti lomba-lomba 17-an yang umum seperti tarik tambang, balap karung, panjat pinang dan sebagainya.

Personel grup band Kotak, Chua, lebih memilih cara yang berbeda pada peringatan HUT RI ke-70, pada 17 Agustus 2015, yakni dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di dalam Sea World, Ancol, yang merupakan akuarium terbesar se-Asia Tenggara.

Chua yang datang ke Sea World dengan ditemani suaminya, Firmansyah Mahidin Putra, memulai pelaksanaan pengibaran bendera di dalam akuarium ini pada pukul 10.30 WIB.

Dengan memakai peralatan lengkap, ia mulai menyelam bersama tiga orang penyelam profesional dari tim Sea World. Di dalam akuarium, sudah menunggu seekor hiu berukuran cukup besar beserta beberapa ikan lainnya.

Selama kurang lebih 30 menit, mereka menjalani prosesi pengibaran bendera disaksikan ratusan penonton yang memenuhi lokasi. Kendati pengibaran di dalam air itu berlangsung singkat, Chua mengaku cukup puas.

"Harapan kita sebagai masyarakat tanah air, harus bisa menghargai veteran yang dulu berjuang. Ini loh negara kita yang dulunya benar-benar susah mengambil kemerdekaan," katanya.

Menurutnya, anak muda juga harus bisa kreatif lagi dan membuat inovasi baru sehingga bisa membanggakan Indonesia. "Terus tingkatkan lagi kesadaran agar tidak terjadi korupsi," ujarnya.

Selain itu, bassist perempuan tersebut juga berharap bisa mengedukasi pengunjung pada momen tersebut. "Jadi, setelah mengibarkan bendera itu, mudah-mudahan saya bisa memperkenalkan biota-biota laut kepada pengunjung, terutama anak-anak," tutupnya.

(bow)

Memperkuat Etika Penyelenggara Pemilu

Sebuah buku yang mengajak pembacanya agar kembali pada etika politik. Guna menjaga integritas pemilu, tak cukup hanya mendasarkan pada persoalan legal formal atau prinsip-prinsip keadilan.

SuaraKPU - Standar perilaku ideal dalam kehidupan politik nasional tidak lagi hanya menyandarkan diri pada ukuran-ukuran kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum berdasarkan prinsip-prinsip rule of law. Lebih dari itu, demi menjaga integritas pemilu dan praktik kegiatan politik, idealnya mendasarkan pada etika politik yang lebih substansial (*rule of ethics*).

Buku “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu” mengajak pembacanya agar kembali pada etika politik. Guna menjaga integritas pemilu, tak cukup hanya mendasarkan pada persoalan legal formal atau prinsip-prinsip keadilan. Etika jauh lebih berguna dalam “memagari” pemilu dari politik transaksional misalnya, mendorong penyelenggara pemilu tetap tunduk lurus pada undang-undang.

Sederhananya, Jimly mengajak penyelenggara agar menempatkan etika seperti iman yang berfungsi memperkuat integritas pemilu. Mencegah saat hendak berbuat curang.

Bagi Jimly, hukum sangat penting. Tetapi belum cukup untuk mengawal dan mengendalikan perilaku politik kekinian. Dengan mengedepankan pertimbangan etika, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan tidak sekedar sebagai demokrasi

Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu
 PENULIS: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
 PENERBIT: PT. Raja Grafindo Persada
 CETAKAN : II, 2014
 TEBAL : XIII + 203



prosedural, tetapi demokasi substansif dan berintegritas.

Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, bukan sekedar pemilu yang bersifat formalistik dan prosedural formal.

Sementara untuk mengembangkan pemilihan umum yang berintegritas, diperlukan kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem aturan dan infra-struktur pendukung yang dapat memaksa penerapan prinsip pemilu berintegritas itu dalam praktik.

Putusan Mahkamah Konstitusi agar Indonesia menerapkan sistem pemilihan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mulai tahun 2019 menyediakan momentum yang dapat dijadikan peluang dalam melakukan konsolidasi kebijakan sistem pemilu Indonesia di masa depan. Konsolidasi kebijakan itu perlu

diarahkan ke sistem pemilihan umum Indonesia yang lebih sehat dan kredibel di masa depan, yang tidak hanya bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law, tetapi juga berintegritas karena disadarkan atas prinsip-prinsip *rule of ethics* yang efektif.

Integritas pemilu menuntut kesadaran penyelenggara pemilu untuk tunduk kepada prinsip hukum dan etika secara sekaligus. Karena itulah, kita membangun sistem integritas penyelenggara pemilu dengan mendirikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi sebagai lembaga peradilan etika yang pertama dalam sejarah modern.

Pemilu Indonesia di masa mendatang akan berkembang semakin baik dari waktu ke waktu, bukan saja menurut ukuran *rule of electoral law*, tetapi juga menurut standar *rule of electoral ethics*.



oleh : Sahrani Hasna Ramadhan

Melanjutkan Konsep Transparansi di Tahapan Pilkada Serentak

Hiruk pikuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang kemudian diikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014 masih sarat dalam ingatan para penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Belum hilang penat, dan belum kering peluh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memikul beban besar berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015. Tanggungjawab tersebut tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbeda dari sebelumnya, pelaksanaan tahapan pilkada yang biasanya dimulai 6 bulan sebelum akhir masa jabatan (AMJ) masing-masing kepala daerah, kali ini akan dilaksanakan secara bersamaan dan tidak mengacu pada AMJ yang ada (Pasal 201, UU Nomor 8 Tahun 2015).

UU tersebut di atas mengamanatkan KPU provinsi untuk melaksanakan pemilihan kepala gubernur dan wakil gubernur sedangkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Sementara KPU RI bertugas melaksanakan fungsi-fungsi supervisi dan monitoring pelaksanaannya.

Memang, melaksanakan tahapan pemilu bukan perkara baru bagi KPU. Sejak Pemilu 2004, tahapan telah menjadi bagian dari siklus tugas utama KPU sebagai penyelenggara di seluruh Indonesia. Namun pelaksanaan tahapan pilkada secara serentak ini lebih memberi warna serta tantangan baru.

Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam wawancara (Padang Ekspres, 19 April 2015), ada empat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2015 sebagai konsekuensi amanat UU Nomor 8/2015; *Pertama*, dari aspek tanggungjawab penyelenggaraan. Pilkada serentak menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU RI juga menjadi penanggungjawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

Kedua, aspek pembiayaan untuk empat aktivitas kampanye, yaitu debat antar kandidat, penyediaan bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan di media massa cetak dan elektronik menjadi beban APBD. Sedangkan yang menjadi beban peserta pemilihan hanya pembiayaan pembuatan desain dan materi kampanye.

Ketiga, aspek pencalonan, sekarang tidak boleh lagi turun kasta. Gubernur tidak boleh mencalonkan diri menjadi wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Begitu pula dengan wakil gubernur yang tidak boleh jadi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Kemudian bupati dan walikota tidak boleh menjadi calon wakil bupati dan calon wakil walikota.

Sebelumnya, calon juga tidak boleh punya konflik kepentingan dengan pertahana. Maksudnya tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Namun kebijakan ini kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap tidak sejalan dengan konstitusi dan mengeluarkan putusan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8/2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Keempat, untuk penetapan calon terpilih berubah dari sistem bersyarat minimal menjadi sistem simple majority. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang, sehingga tidak dikenal lagi istilah putaran kedua.

Keempat perbedaan tersebut merupakan tantangan besar bagi KPU di semua level, terutama bagi KPU di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota. Karena walau bagaimanapun, penyelenggara tetap dituntut untuk menjamin penyelenggaraan yang berkualitas dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat. Untuk itu, salah satu hal yang mesti dilakukan adalah

memastikan pelaksanaan setiap tahapan pilkada dilakukan secara transparan, sehingga mudah untuk diakses dan dipantau oleh semua pihak.

Konsep transparansi didefinisikan oleh Hardjosoemantri (2003) bahwa, “seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.”

Demikian juga oleh Krina P. (2003) yang mendefinisikan transparansi sebagai, “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.”

Bila melihat kembali pelaksanaan Pemilu 2014, baik pemilu

Selain itu, bisa juga membentuk kelompok kerja yang bertugas melakukan *scan* dan *uploading form* C1 dan/atau DA1, mentautkan hasil *scan* ke website KPU RI agar dapat diakses semua pihak, membuat hasil rekapitulasi sementara dari form C1 untuk menghindari multitafsir dari berbagai pihak yang telah menghitung sendiri hasil sementara tersebut.

Lalu, bisa pula melakukan inovasi dalam mengumumkan laporan dana kampanye dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasannya, serta melibatkan Bawaslu/Panwaslu, pemerintah daerah, KPI, aparat keamanan serta unsur masyarakat lainnya dalam pengawasan penyalahgunaan pemasangan alat peraga serta penayangan iklan selama masa kampanye.

Penyelenggara hendaknya mempunyai inovasi dalam memastikan keabsahan hasil hitung cepat dari lembaga survei

UNTUK MENJAMIN TRANSPARANSI DALAM SETIAP PELAKSANAAN PILKADA DIPERLUKAN KOMITMEN DAN INTEGRITAS DARI SEMUA PENYELENGGARANYA DI SETIAP TINGKATAN, BAIK KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, MAUPUN BADAN AD-HOC (PPK, PPS DAN KPPS). TERMASUK JUGA PEGAWAI DI JAJARAN SEKRETARIAT JENDERAL/SEKRETARIAT KPU DI SELURUH INDONESIA

legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, KPU sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah yang inovatif dalam upaya transparansi proses pemilu, dan langkah tersebut belum pernah dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Sebagai contoh, KPU secara konsisten telah melakukan uji publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Kemudian melakukan *scan* formulir C1 untuk memudahkan semua pihak memantau perjalanan suara sejak dari TPS. Lalu juga melakukan *uploading CV* para calon legislator di laman *website* KPU agar pemilih dapat mengenal calon yang akan dipilih secara lebih baik. Seperti kita ketahui sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2009, publik belum bisa mengakses riwayat hidup calon legislator maupun hasil pemilu per TPS secara *online*.

Dalam konteks pilkada serentak, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diharapkan dapat melanjutkan langkah-langkah tersebut dan terus menerapkan konsep transparansi dalam setiap pelaksanaan tahapan. Setidaknya ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan, seperti menyediakan pelayanan satu pintu berupa *helpdesk* pilkada kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan informasi dan menerima pengaduan.

(bekerjasama dengan pakar statistik). Setiap unit kerja KPU juga harus mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) di laman website atau di media pengumuman lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi.

KPU provinsi dan kabupaten/kota mesti memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menyampaikan progress setiap tahapan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi. Oleh karena itu, KPU diharapkan mampu mengembangkan inovasi dalam menyusun mekanisme menerima masukan dari luar sekaligus bagaimana menindaklanjutinya. Masih banyak terobosan lain yang dapat dilakukan untuk menjamin transparansi dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

Last but not least, untuk menjamin transparansi dalam setiap pelaksanaan pilkada diperlukan komitmen dan integritas dari semua penyelenggaranya di setiap tingkatan, baik KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun badan *ad-hoc* (PPK, PPS dan KPPS). Termasuk juga pegawai di jajaran Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU di seluruh Indonesia, karena peran mereka sebagai *supporting system* sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan mulia pilkada serentak.

*

9 PROVINSI
260 KABUPATEN
KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
www.kpu.go.id

9 DESEMBER 2015
LANGSUNG SERENTAK
SELURUH
INDONESIA





Komisi Pemilihan Umum
Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

SUARAMU..,
istimewa untuk negeri



Follow Us:



www.kpu.go.id



@KPURI2015



KPU Republik Indonesia